

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
NO.23/PID.SUS/2011/PN.PWT)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

DIAN NURROFIQ

NIM. 072321007

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
NO.23/PID.SUS/2011/PN.PWT)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

DIAN NURROFIQ

-NIM. 072321007

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Nurrofiq
NIM : 072321007
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Akhwal Al-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Juli 2012

Yang menyatakan,



Dian Nurrofiq
NIM. 072321007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Dian Nurrofiq
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 22 Juli 2012

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Dian Nurrofiq, NIM. 072321007 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
NO.23/PID.SUS/2011/PN.PWT)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pembimbing



Drs. H. Mashud, M. Ag
NIP. 19510906 198103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 23 / PID.SUS/2011/PN.PWT)**

yang disusun oleh saudara: **Dian Nurrofiq**, NIM. **072321007**, Program Studi: **Ahwal al-Syakhshiyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji


Drs. H. Masyhud, M. Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Anggota Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Anggota Penguji

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Purwokerto, 27 Juli 2012
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran. ”*

(AN-Nahl: 90)

PERSEMBAHAN

**KEYAKINAN YANG TERTANAM DALAM JIWAKU
MEMBUATKU OPTIMIS AKAN PERUBAHAN HIDUPKU
JALAN YANG KU TEMPUH BUKANLAH JALAN YANG MUDAH
UNTUK KULALUI
TETAPI DENGAN KEYAKINAN PERUBAHAN AKAN HIDUPKU
AKU KATAKAN DALAM DIRIKU AKU PASTI BISA
AKHIRNYA DENGAN KEYAKINAN ITU
AKU DAPAT MENYELESAIKAN SKRIPSI DAN
SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG
TUAKU BAPAK SAIFUDDIN DAN (ALM) SITI MUKHAROH SERTA
IBU BARUKU KHUSNUL KHOTIMAH
YANG HADIR UNTUK MEMBERI KASIH DAN SAYANG KEPADAKU
SEPANJANG MASA
UNTUK KAKAK-KAKAKU
MAS SLAMET, MAS ARIS, MAS ANTO, MBA YANI, MAS IQBAL YANG
SELALU MEMOTIFASIKU AGAR HIDUPKU LEBIH BERARTI
SERTA KU PERSEMBAHKAN JUGA BUAT
ADIKKU TERCINTA FAHRURROZI DAN SALWA AULIA BAROKAH
YANG MEMBERI SENYUM INDAH DIKALA KU SEDANG SEDIH

SEMOGA ALLAH MEMBALAS KEBAIKAN DAN
DIBERIKAN KESUKSESAN DALAM MENCAPAI RIDHO ALLAH
SWT.**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan-Nya, yang mengangkat derajat. Dzat Nya sangat suci dan hikmahnya begitu tinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Muhammad yang menyampaikan risalah, mengemban amanat, memberi nasehat kepada umat. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)** “

Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :


1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M. Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Drs, H. Mashud,M.Ag., pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Hj. Ida Novianti, M. Ag., Penasehat Akademik Akhwal Al-Syakhsiyyah Tahun 2007.
9. Abdul Latif, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, terima kasih karena telah membimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ntuk memberikan bimbingan dalam pengumpulan data di Pengadilan Negeri Purwokerto.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
11. Bapak dan Mama yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motifasi, serta do'a yang selalu mereka panjatkan untuk ku baik siang ataupun malam.
12. Kakak-kakakku, mas Slamet, mas Aris, mas anto, mba Yani, mas Iqbal, yang telah memberiku motifasi dan memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.

13. Adik-adikku tercinta Fahrur Rozi dan Salwa Aulia Barokah yang selalu memberikan semangat untukku.
14. Sahabat/I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Walisongo Purwokerto terimakasih telah menyalakan semangat pergerakan dalam setiap perjuanganku
15. Sahabat/I Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Purwokerto tangan terkepal dan maju kemuka yang telah mewarnai pergerakanku.
16. Keluarga Besar Komunitas Teater Didik Stain Purwokerto yang telah memberikan pelajaran arti pentingnya seni dalam hidup.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 22 Juli 2012
Penulis,



Dian Nurrofiq
NIM. 072321007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987, dan ada sedikit perubahan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan focal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	A	A	فَعِيل	<i>Fa'ila</i>
◌---	<i>Kasrah</i>	I	I		
◌---	<i>Dammah</i>	U	U		

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ ◌ ---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌ ◌ ---	<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	هَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh ◌ سَال ditulis <i>Sāla</i>
◌ fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh ◌ يَسْعَى ditulis <i>Yas'ā</i>
◌ Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh ◌ مَجِيد ditulis <i>Majīd</i>
Dammah + Wawu mati ditulis ū	Contoh ◌ يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>
------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syamsu</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Singkatan

SWT. : *Subhānahu Wa Ta'āla*

SAW. : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

No. : Nomor

Q.S. : Qur'an Surat

hlm. : Halaman

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Jl. : Jalan

Cet.	: Cetak
Ibid.	: Ibidem
Depag	: Departemen Agama
Kemenag	: Kementrian Agama
PN	: Pengadilan Negeri
PA	: Pengadilan Agama
UU	: Undang – Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj.	: Terjemahan
KUA	: Kantor Urusan Agama
RI	: Republik Indonesia
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
NO. 23/ PID.SUS/2011/PN.PWT)**

DIAN NURROFIQ

ABSTRAKSI

Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt Tentang Penyebaran Pornografi, bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus penyebaran pornografi dan untuk mengetahui dasar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang penyebaran pornografi menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai gejala terjadinya tindak pidana penyebaran pornografi.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis menggunakan sumber data primer dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt dan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pasal 29 mengenai tindak pidana penyebaran pornografi. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan undang-undang. Adapun metode yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Dalam menganalisis permasalahan, digunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang penyebaran pornografi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif terhadap putusan tersebut

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, Pertama, bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman menurut hukum pidana Islam adalah menggunakan metode Istimbat hukum *ushul fiqih* berupa *qaidah mafhum muwafaqah* yaitu *fahwal khitab* sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada terdakwa Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman seharusnya dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara karena dapat menimbulkan bahaya publik yang sifatnya sangat luas.diantaranya berdampak kepada perbuatan perzinaan, pemerkosaan, sodomi, lesbian, homoseksual. Sedangkan bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran pornografi berupa hukuman *ta'zīr* sudah sesuai yaitu diserahkan kepada hakim dalam memutus perkara tersebut.

Kata kunci: *penyebaran pornografi, fahwal khitab , ta'zīr.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN ABSTRAKSI	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI	
A. Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008	17

1. Definisi Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi	17
2. Unsur- unsur Pornografi	17
3. Bentuk-bentuk pornografi.....	20
4. Unsur-unsur penyebaran pornografi.....	24
5. Teori Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	27
B. Pornografi Menurut Pandangan Hukum Islam	
1. Definisi Pornografi Menurut Hukum Islam.....	37
2. Unsur-Unsur Pornografi Menurut Hukum Islam	40
3. Aspek Pidana/hukuman pornografi dalam Hukum Islam	42
BAB III PENYELESAIAN PERKARA NO.23/PID.SUS/2011/PN.PWT	
TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN	
PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI PUWOKERTO	
A. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Purwokerto	51
B. Kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto	54
C. Proses Penyelesaian Perkara No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt	
Tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Di Pengadilan	
Negeri Puwokerto	57
D. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Tentang tindak	
pidana penyebaran pornografi	71
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	
NO.23/PID.SUS/2011/PN.PWT TINDAK PIDANA	
PENYEBARAN PORNOGRAFI	

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Memutuskan Perkara Penyebaran Pornografi.....	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/PID.SUS/2011/PN.PWT Tentang Penyebaran Pornografi.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran.....	92
C. Kata Penutup.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Media elektronik, seperti televisi, VCD ataupun DVD Player hampir semua kalangan masyarakat memiliki barang tersebut. Kalangan masyarakat menengah ke bawah ataupun menengah ke atas sudah bukan lagi menjadi barang mewah. Tayangan-tayangan melalui media elektronik sangat mudah dalam mempengaruhi setiap pembentukan karakter kepribadian manusia. Orang tua sangat penting untuk mengawasi dan membimbing anaknya dalam setiap melihat tayangan televisi yang bersifat membentuk karakter. Shabarun, S.Pd dalam majalah *Almuslimun* (*Majalah Hukum Dan Pengetahuan Agama Islam*), menerangkan bahwa banyak acara-acara TV yang menampilkan siaran-siaran murahan dan mengumbar hawa nafsu. Belum lagi penggandaan dan penjual VCD dan DVD porno yang bebas leluasa menjual dagangannya di emperan jalan dan juga situs-situs pornografi di internet yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja.¹ Anak akan mudah terpengaruh oleh pendidikan diperlihatkan melalui media cetak seperti majalah dan media elektronik seperti VCD dan DVD seperti kaset-kaset yang diputar melalui VCD Player.

Pedagang kaset VCD ataupun DVD player sekarang sudah banyak merata di kota-kota. Pedagang kaset VCD ataupun DVD menjajakan

¹ Syadid AM, *Al-Muslimun Majalah Hukum Dan Pengetahuan Agama Islam*, (Jakarta: Yayasan Almu'minun, 2006) hal.65

kasetnya keliling dari rumah ke rumah. Di sinilah orang dituntut waspada agar tidak membeli kaset DVD ataupun VCD yang bersifat pornografi . Di era saat ini remaja menjadi objek sasaran utama para pedagang kaset DVD dan VCD player yang berbau pornografi.

Seperti yang terjadi dalam tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan oleh Herman Puryanto Alias Sipur Bin Yatiman dengan Nomor Perkara : 23/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Pwt. bahwa terdakwa Herman Puryanto pada hari Selasa, Tanggal 14 Desember 2010 jam 12.00 wib. bertempat Mess Griya Karya Daop V Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Herman puryanto memperjualbelikan kepingan VCD dan DVD Porno dengan berkeliling untuk menjual kaset VCD dan DVD pornografi. Herman purnyanto didakwa oleh Jaksa telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 pasal 29 dan pasal 32 tentang pornografi yaitu melakukan tindak Pidina :

“Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”.²

Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan, produk pornografi.³

Dalam surat dakwaan yang di bacakan oleh Jaksa pada persidangan perkara penyebaran pornografi yang dilakukan oleh Herman Puryanto dalam materinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan

² Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 lihat Pasal 29

³ *Ibid*, lihat pasal 32

peristiwa hukum dari Herman Puryanto dinyatakan telah melakukan tindak pidana melawan hukum yaitu memperjualbelikan menyebarluaskan kaset keping VCD dan DVD porno. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Herman Puryanto agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) *bulan*.

Berdasarkan fakta persidangan majlis hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pasal 29 UU RI. No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, dan mengekspor menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi/ onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa 6 (enam) bulan penjara terhadap Herman puryanto.

Dalam perkara yang dilakukan oleh Herman puryanto adalah memperjualbelikan, menyebarluaskan kaset VCD atupun DVD pornografi dengan cara berdagang keliling. Tindak pidana penyebaran pornografi dengan media elektronik membahayakan masyarakat. Dampak negatifnya dapat mempengaruhi seseorang untuk melukan perbuatan zina baik perjaka, perawan maupun sudah berkeluarga. Mereka mudah mengabaikan nilai-nilai

moral, etika, dan akhlak. Masyarakat bahkan cenderung bersikap menerima(*Permissive Society*).⁴

Subyek hukum akan mendapat sanksi hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang. Secara tegas menyebutkan bahwa hukuman atau sanksi tertentu akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang ada.⁵

Hubungan seksual yang diharamkan adalah zina, baik dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarluaskan kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan masyarakat bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan/ lebih kepada kepentingan masyarakat.⁶

Islam memerintahkan pemeluknya agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong seseorang berzina. Langkah pertama menuju zina adalah dari pandangan nafsu terhadap seorang wanita yang dikenal. Mengapa manusia harus berwaspada dalam setiap pergaulan lingkungan karena setiap tindak pidana tidak semuanya karena ada niat saja untuk melakukan tindak pidana tetapi ketika ada kesempatan maka seseorang akan melakukan tindakan pidana.⁷

⁴ Abu Ameenah, *Islam Dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. xi

⁵ Pramono Suko Legowo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2007, hal. 1

⁶ Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 35

⁷ Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*,(Jakarta: PT Rineka Cipta), 1992, hal. 31

Sehubungan dengan pengkajian hukum pidana Islam *maqashidus syari'ah* merupakan tujuan utama / pokok dan dasar pertimbangan utama dalam pembentukan dan pengembangan hukum pidana Islam. Hukum Islam memiliki ide kriminalisasi berupa *qisās diyāt*, *hudūd*, dan *ta'zīr*. Ketiga entitas tersebut merupakan sebutan untuk kategori tindak pidana berikut sanksinya, dan ketiganya memmanifestasikan maslahat yang notabene inti *maqasidus syariah* di bidang hukum pidana.⁸ Tubuh manusia, menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam berkaitan dengan tubuh manusia yang dalamnya terdapat ruh, jiwa, akal, dan qalbu.

Semua perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana akan dikenakan sanksi, Karena tindak pidana akan merugikan kepada tatanan masyarakat, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang semua itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara' dengan tujuan agar seseorang tidak berbuat *jarīmah*.⁹

Dalam ketentuan *jarīmah*, ulama fiqih membagi *jarimāh* dilihat dari beberapa segi, *jarimāh hudūd* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang sejenis dan ancaman hukumanya yaitu hukuman *had* (Hak Allah), kedua jarimah *qisās diyāt* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisās* dan *diyāt*, baik hukuman *qisās* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah

⁸Aswani, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010), hal. 5

⁹ Markhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 5

ditentukan batasannya, menjadi hak perseorangan korban atau walinya, *jarimāh ta'zīr* berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku, artinya suatu *jarimāh* yang diancam dengan hukum *ta'zīr* yaitu hukuman selain *hād* dan *qisās diyāt*, hukuman jarimah *ta'zīr* ditentukan oleh penguasa.¹⁰

Dalam hukum Islam hal yang paling mendasar tidak akan pernah lepas dari yang namanya asas dalam setiap aturan yang melingkupi tatanan umat manusia. Asas akan lebih menekankan kepada hal yang paling mendasar dalam setiap aturan dan sanksi hukumnya. Asas dalam hukum Islam inilah sebagai pedoman dalam setiap tingkah laku kehidupan manusia. Semua akan terikat oleh sebuah aturan dalam wilayah atau daerah dimana manusia itu berada. Di dalam negara Indonesia sebagai negara hukum ketika mengatur setiap kehidupan manusia yang dalam hal ini kaitanya dengan sifat-sifat manusia untuk menjaga ruh, jiwa, akal, dan qalbu agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bersifat moral dan kesusilaan. Maka ketentuan tentang hal-hal yang bersifat moralitas dan kesusilaan diatur dalam Undang - Undang Pornografi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 BAB 1 Pasal 1 Undang- Undang tentang pornografi dijelaskan bahwa Undang-undang pornografi berasakan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai penghormatan harkat, martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, *nondiskriminasi*, dan perlindungan terhadap warga negara.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik untuk menganalisis isi putusan, yaitu tentang dasar pertimbangan hukum Majelis

¹⁰ *Ibid*, hal. 12

¹¹ Undang- Undang Pornografi, No. 44 Tahun 2008, Lihat pasal 2

Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penyebaran pornografi, dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 23/Pid.Sus/20011/PN.Pwt. serta pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana penyebaran pornografi.

B. Penegasan Istilah

Sebelum sampai pada pembahasan yang selanjutnya perlu kiranya dijelaskan mengenai istilah-istilah pokok yang ada dalam judul skripsi tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman arti yang terkandung di dalamnya.

1. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
2. Penyebaran adalah proses perbuatan menyebar atau menyebarkan¹²
3. Menurut Neng Djubaedah dalam bukunya yang berjudul “*Pornografi dan Pornoaksi*” Menjelaskan Pornografi menurut al-Qur’an surat An Nur ayat 30-31 adalah mengatur tentang cara bergaul, memelihara jiwa, dan batasan aurat.¹³ Pornografi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara,

¹² Hasan alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.1006

¹³ Neng Djubaidah, *Pornografi Dan Pornoaksi*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal.130

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁴

4. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturannya.¹⁵

Dari penegasan istilah di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt) “ adalah pandangan hukum Islam terhadap keputusan (Pernyataan) Pengadilan Negeri Purwokerto tentang pidana penyebaran pornografi khususnya dalam konteks ini kaset VCD dan DVD pornografi, seperti pada kasus yang dilakukan oleh Herman Puryanto, sebagaimana penulis jadikan objek penelitian dalam skripsi ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis rumuskan permasalahanya sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Penyebaran Pornografi ?

¹⁴ Undang – Undang Pornografi , No 44 Tahun 2008, Bandung: Focus Media,2009

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas –Asas Hukum Pidana*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993) , hal. 20

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt Tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan tindak pidana penyebaran pornografi.
2. Untuk lebih mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt Tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Khususnya bagi hukum Islam dalam bidang proses penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara tentang tindak pidana penyebaran pornografi serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku di masyarakat.

F. Telaah Pustaka

Tindak pidana pornografi tidak akan pernah berhenti pada satu orang saja, tetapi ini akan menjadi lebih banyak manakala tidak ditindak secara cepat dalam tindakan preventif oleh pemerintah terhadap akar dari timbulnya tindak pidana penyebaran pornografi. Pornografi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan- ketentuan yang ada yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶

P.a.f. Laminating, dalam bukunya *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, meninjau satu demi satu ketentuan yang diatur di dalam KUHP secara yuridis, menurut yurisprudensi maupun menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana serta aspek hukum pidana dan pembahasan dasar hukum pertimbangan hakim menentukan putusan peradilan.¹⁷

Neng Djubaedah dalam bukunya *Pornografi dan Pornoaksi* tindak pidana perbuatan pornografi bukan hanya mengandung unsur membangkitkan nafsu birahi baik lawan jenis maupun sejenis, tetapi termasuk perbuatan yang memuakan, menjijikan, atau memalukan orang yang melihatnya atau

¹⁶ *Ibid*, hal.1

¹⁷ P.a.f. Laminating, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),hal.45

mendengarnya, atau menyentuhnya. maka perlu adanya sebuah formulasi hukum yang pasti bisa menyelesaikan sebuah masalah yang menyangkut sebuah sanksi tindak pidana pornografi yang menjadi efek jera dari si pelakunya.¹⁸ Kemudian buku karya Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, menjelaskan mengenai unsur-unsur pembentuk tindak pidana Islam.¹⁹

Dalam bukunya Abu Abdurrahman Nusantrari, yang berjudul *Menepis Godaan Pornografi*, menerangkan beberapa pembahasan mengenai konsep- konsep wawasan seputar pornografi, mulai dari bentuk-bentuk pornografi sampai ragam bentuk-bentuk pornografi.²⁰

Abdul wahid dan Muhammad Irfan, dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, secara umum buku ini dalam kasus kekerasan seksual (perkosaan). Perilaku kejahatan dari hal-hal yang kesusilaan korban perempuan telah atau sedang dan terancam terus untuk dikorbankan demi *Komuditi* pembenaran *superioritas* kepuasan seks laki- laki.²¹

M.Ali Nuryidi, *Fiqih Sunnah 3 Terjemahan Fiqhus Sunnah(Karya Sayyid Sabiq)*. Menjelaskan tindak pidana Islam yang dilakukan oleh

¹⁸ Neng Jubaedah, *pornografi dan pornoaksi ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005,hal. 85

¹⁹ Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 3

²⁰ Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: Darul Falah, 2005),hal. 37

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama), 2011, hal. v

seseorang dalam sanksi yang dijatuhkan antara sanksi *hudūd* dan sanksi *ta'zīr*.²²

Selanjutnya penelitian dari Eri Adi Susanto dalam skripsi yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang- Undang Pornografi (Studi Terhadap Pasal 1, 4, Dan 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008). Memaparkan mengenai pasal 1 yang secara substansial mengenai definisi pornografi telah selaras dengan hukum Islam. Pasal 4 ayat 1 huruf a mengenai persenggamaan yang menyimpang (*Homoseksual Dan Lesbian*) telah sesuai dengan hukum Islam yang pada prinsipnya menolak pornografi dan penyimpangan mengotori ketentuan syariat. Sedangkan pasal 10 mengenai kebebasan berekspresi telah mewakili nilai- nilai ajaran Islam.²³

Dari hal-hal tersebut di atas, dapat penulis simpulkan, bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto atas penyebaran pornografi oleh Herman Puryanto, dengan pendekatan hukum Islam, tentunya terhadap aspek pertimbangan hakim dalam pemberian putusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian *kepustakaan (library research)* yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh

²² M.Ali Nuryidi, *Fiqih Sunnah 3 Terjemahan Fiqhus Sunnah(Karya Sayyid Sabiq)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara,2008), hal.348

²³ Eri adi susanto, “ *Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang- Undang Pornografi Studi Terhadap Pasal 1, 4, Dan 10 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008.*” Skripsi ((Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2005), hal. 10

dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²⁴ Sedangkan pendekatannya menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai gejala terjadi sesuatu.

2. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.²⁵ Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang penyebaran pornografi dan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pasal 29 mengenai tindak pidana penyebaran pornografi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hal. 11

²⁵ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 134

yang telah tersedia.²⁶ Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung proses penelitian, seperti buku-buku, Kitab-Kitab Fiqih yaitu (M. Quraish Shihab *Tafsir Al Misbāh* dan Hamka *Tafsir Al-Azhar*) dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian. Serta berbagai hasil penelitian dan artikel yang berkaitan erat dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.²⁷ Metode ini digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan tindak pidana penyebaran pornografi, dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian kasus penyebaran pornografi.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Sementara analisis isi sendiri diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan

²⁶ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91

²⁷ *Ibid* hal. 156

sistematis.²⁸ Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti, yaitu putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.

H. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum tentang skripsi yang penulis ketengahkan dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat diantaranya, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas secara umum tentang pornografi dalam Undang-Undang Pornografi, mulai dari definisi-definisi tentang pornografi, unsur-unsur pornografi, bentuk-bentuk pornografi, unsur-unsur penyebaran pornografi dan teori dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. serta Serta pornografi menurut hukum Islam yang meliputi definisi-definisi tentang pornografi, dan unsur-unsur pornografi, dan aspek pidana/hukuman pornografi dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang penyelesaian perkara No.23/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt tindak pidana penyebaran pornografi di Pengadilan Negeri Puwokerto, Antara lain meliputi, sekilas tentang

²⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8

Pengadilan Negeri Purwokerto; kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto; proses penyelesaian perkara No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana penyebaran pornografi Di Pengadilan Negeri Puwokerto; dan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tindak pidana penyebaran pornografi.

Bab keempat, membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana penyebaran pornografi, Antara lain meliputi analisis terhadap dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memutuskan perkara penyebaran pornografi serta analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/PID.SUS/2011/PN.PWT tentang penyebaran pornografi

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI

A. Pornografi menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008

1. Definisi Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi

Pornografi berasal dari kosakata Yunani, *Porne* dan *Graphein*. *Porne* artinya 'pelacur' dan *Graphein* artinya 'ungkapan'. Dari asal kata pornografi diartikan setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.¹

Sedangkan di dalam pengertian kamus hukum. Pornografi diartikan sebagai perbuatan mempertontonkan, menyiarkan, menyediakan supaya dapat diperoleh, surat, gambar, buku, atau barang yang melanggar kesusilaan yang dapat menimbulkan nafsu birahi.²

Menurut UU RI No. 44 Tahun 2008 pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

2. Unsur- unsur Pornografi

¹ Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta : PT Darul Falah, 2005), hal. 28

² Simongkar, Dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

³ Undang – Undang Pornografi No 44 Tahun 2008, (Bandung: Focus Media, 2009), hal.2

Perbuatan hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dilihat dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang yang kedua dilihat dari Undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana secara teoritis dimaksudkan berdasarkan pandangan menurut pendapat ahli hukum. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴ Unsur-unsur tindak pidana secara teoritis menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “ *Pelajaran Hukum Pidana 1*”, mengutip pendapatnya Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan
- b. Dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁵

Sudut pandang kedua adalah dilihat dari undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana dilihat dari sudut pandang undang-undang memuat :

- a. Unsur Subyektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

- b. Unsur Obyektif

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 78

⁵ *Ibid*, hal. 79

Suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakanya.⁶

Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul “ *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*” menambahkan dalam merumuskan pornografi terkait dengan subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana pornografi, terdiri dari orang, baik orang yang berlawanan jenis kelamin atau sejenis kelamin.⁷

Selain itu Neng Djubaidah menambahkan unsur orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang masih hidup juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi misalnya alat kelamin buatan.⁸

Unsur-unsur tindak pidana pornografi di dalam ketentuan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 1 angka 1 mengatur tentang unsur-unsur pornografi yaitu:

- 1) Penggambaran tingkah laku (melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan

⁶ Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hal.157

⁷ Neng Djubaidah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bogor, Prenada Media, 2003), hal. 142

⁸ *Ibid.*

- 2) Memuat kecabulan atau eksploitasi seks
- 3) Melalui berbagai media komunikasi dan/ atau disampaikan dimuka umum
- 4) Dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.

Klasifikasi ilmu definisi, empat unsur pornografi tersebut bersifat *jami'*, Karena penggambaran tingkah laku sebagaimana pada unsur 1 mencakup penggambaran segala tingkah laku yang memuat kecabulan atau eksploitasi seks, yang dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.⁹

Unsur-unsur pornografi No.44 Tahun 2008 secara *eksplisit* mengenai penjelasan pasal 4 ayat (1) unsur-unsur pornografi memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- d. alat kelamin; atau
- e. pornografi anak.¹⁰

3. Bentuk-bentuk pornografi

Di era modern identik suatu keyakinan bahwa kesenangan merupakan sesuatu yang paling penting dalam hidup. Sarana media berakibat logis dari paham *hedonisme*. Paham tersebut membuktikan umat manusia menjadi lebih ingin memiliki sesuatu dengan cepat tidak lagi mepedulikan aturan, etika, moral, bahkan norma-norma agama. Mereka menempuh jalan sehinia dengan kehendak hawa nafsu.¹¹

⁹ Harifin A. Tumpa, dkk, *Varia Peradilan*,(Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI Tahun XXIV No. 280 Maret 2009,) hal.15

¹⁰ Undang – Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 lihat pasal 4 ayat (1)

¹¹ Abu Addurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: Darul Falah, 2005),hal. 37

Sarana media dalam bentuk media cetak (*printing*), media gambar (*visual*), media suara (*audio-visual*) mempermudah dalam Penyebaran pornografi di era *hedonisme*. Abdurahman Nusantari dalam bukunya berjudul *Menepis Godaan Pornografi*, menyatakan bahwa bentuk-bentuk produk pornografi sudah merambah keberbagai saluran media. Di antaranya berupa ragam Bentuk-bentuk pornografi sebagai berikut:¹²

a. Poster porno

Poster porno bisa dijumpai dalam bentuk iklan, pengumuman, *propaganda*, atau memberi ilustrasi tentang acara-acara tertentu. Contohnya poster, film, iklan sabun atau kosmetik, pengumuman acara konser dangdut, dan lain-lain.

b. Kartu dan stiker pornografi

Kartu stiker yang disertai dengan tulisan-tulisan yang bernada mesum dalam penyebaran produk pornografi seperti ini terbatas, tetapi menjadi sangat tidak mendidik ketika dicetak dalam bentuk mainan kartu anak-anak.

c. Merchandise porno

Bentuk merchandise porno bermacam-macam, misalnya topi, mug, *t-shirt*, bros, syal, jam tangan, *ball point*, dan lain-lain. Sering kita jumpai kaos-kaos *t-shirt*, yang menampilkan foto-foto dengan aurat terbuka.

d. Majalah dan tabloid

¹² *Ibid*, hal.38-45

Bentuk media ini ada yang sangat vulgar, seperti majalah-majalah terbitan luar negeri contoh majalah playboy tapi ada juga yang semi vulgar atau terkesan malu- malu. Dengan maksud diharapkan laki-laki bisa langsung tertarik, lalu membeli produk ini, adapun media itu bisa berupa artikel, galeri foto, liputan , konsultasi tips, dan lain-lain, yang sebagian besarnya bernuansa porno.

e. Surat kabar porno

Surat kabar yang mengklaim atau diklaim sebagai harian porno hampir tidak ada. Sebab, jika ada yang terindikasi sebagai harian porno, serta-merta masyarakat akan menolak keras. Tapi banyak surat kabar yang menggunakan materi-materi pornografi untuk memikat minat pembaca. Mereka menampilkan foto-foto selebritis dengan dandanan binal di halaman depan, memuat berita-berita seputar pelacuran, pemerkosaan, selingkuh, dan sejenisnya. Mereka juga memuat cerita-cerita cabul dan liputan khusus berisi berita-berita persimpangan seks yang tidak pantas disebarluaskan ditengah-tengah masyarakat.¹³

f. Kaset dan CD musik

Hampir tidak ada kaset atau CD music yang mengklaim sebagai produk porno. Tapi, banyak yang sengaja memasukan suara sensual, desahan-desahan, jeritan-jeritan, atau syair-syair bernada mesum.

g. Video dan VCD pornografi

¹³ *Ibid* hal.39

Dulu dikenal sebagai video BF (*Blue Film*), tapi sekarang berpindah kepingan-kepingan mika, dengan istilah baru VCD. Keeping VCD porno ada yang 100 % hasil transfer dari video-vidio BF, tapi ada juga dibuat secara amatir oleh orang-orang local. Beberapa tahun terakhir marak beredar rekaman VCD-DVD local yang sangat keji dan rusak.

h. Situs Internet Pornografi

Dunia internet adalah dunia yang bebas nilai. Bebas sensor, bebas aturan. Negara-negara tertentu menerapkan Undang-undang untuk menjerat pengelola situs-situs berbahaya. Di internet, seseorang bisa memuat informasi apa saja tanpa ada batasan, tanpa ada tekanan.

Undang-undang pornografi mengatur larangan dan batasan perbuatan manusia tentang tindak pidana penyebaran pornografi. Undang-undang bersifat memaksa dan mengikat. Larangan dan Pembatasan bertujuan agar setiap orang dapat tertib hukum di Indonesia dengan memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai kesusilaan yang sesuai dengan kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Di dalam Undang-undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 menjelaskan mengenai Larangan dan batasan pasal 4 Ayat (2) setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual atau

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁴

Perbuatan manusia melawan hukum berupa penyebaran pornografi yang berkaitan dengan teknologi diatur ketentuan Pasal 5 Undang-undang pornografi No. 44 Tahun 2008 adalah Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1).¹⁵

Pemerintah mengatur hal perijinan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan, produk pornografi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1), kecuali diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

4. Unsur-unsur penyebaran pornografi

Tindak pidana penyebaran pornografi dikategorikan Perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur obyektif dan unsur subyektif. Undang –Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 pasal 29 bahwa unsur tindak pidana penyebaran pornografi adalah setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi Yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau

¹⁴ Undang – Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 lihat pasal 4 ayat 2

¹⁵ Undang – Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 lihat pasal 5

¹⁶ Undang – Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6

onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak.¹⁷

Penjelasan mengenai unsur tindak pidana penyebaran pornografi di dalam pasal 29 undang-undang pornografi unsur subyektif yaitu setiap orang memiliki pengertian perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum, yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas.

Sedangkan unsur obyektif adalah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi Yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).¹⁸

¹⁷ Undang – Undang Pornografi No 44 Tahun 2008, (Bandung: Focus Media,2009), lihat Pasal 29

¹⁸ Undang – Undang Pornografi , No 44 Tahun 2008 (Bandung: Focus Media,2009), Lihat Ketentuan Pidana Pasal 29

Unsur-unsur penyebaran pornografi dalam Pasal 32 undang-undang pornografi No. 44 Tahun 2008 juga menyebutkan:

“Setiap orang memperdengarkan , mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).¹⁹

Perbuatan tindak pidana penyebaran pornografi menurut pasal 32 mengandung unsur-unsur penyebaran pornografi termasuk perbuatan persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak.²⁰

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penyebaran pornografi terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 282 ayat 2. Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul *“Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam”*, menjelaskan istilah penyebaran pornografi secara eksplisit berdasarkan tafsiran atas pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.²¹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) pasal 282 ayat 2. Secara eksplisit unsur tindak pidana penyebaran pornografi yakni unsur subyektif menunjukkan orang atau badan hukum. Sedangkan Unsur objektifnya adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar

¹⁹ Undang – Undang Pornografi No 44 Tahun 2008, (Bandung: Focus Media,2009), lihat Pasal 32

²⁰ *Salinan putusan pengadilan negeri no. 23/ pid.sus/2011/PN.Pwt*, hal. 6

²¹ Neng Djubaidah, *Pornografi Dan Pornoaksi.....*hal. 128

kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum.²²

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana kesusilaan pasal 282 ayat 2 dalam konteks penyebaran pornografi adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.²³

5. Teori Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim Pengadilan Negeri memiliki pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan agar hukuman yang dijatuhkan memiliki tingkat nilai keadilan dan kepastian hukum. Hakim juga harus memperhatikan asas-asas yang harus menjadi satu pijakan dalam penjatuhan pidana kepada pihak terdakwa agar hakim tidak keluar dari aturan hukum di Indonesia.

Dasar hukum majelis hakim yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang sesuai, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya. Dasar hukum majelis hakim untuk mengambil sebuah putusan dalam hukum acara pidana adalah diambil untuk memutus suatu perkara pidana. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi landasan hakim. memuat penafsiran autentik dari tiga puluh dua perkataan

²² Solahuddin, KUHP (Jakarta : Transmedia Pustaka,2009) hal.95

²³ Sugandhi, *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasnya*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1981

yang oleh pembentuk Undang-undang telah digunakan di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.²⁴

Hukum acara pidana yang digunakan dalam beracara di persidangan menyangkut perkara pidana terkait putusan majlis hakim yang sebenarnya diharapkan, dikehendaki oleh Undang-undang. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dapat diketahui dari penjelasan umum atas undang-undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut:²⁵

- a. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah *Reglemen* Indonesia yang diperbarui atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44).
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (3) dalam amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dalam pasal 23D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

²⁴ P.a.f. Laminating, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),hal.5

²⁵ *Ibid*, hal. 6-10

- c. Kitab undang hukum acara pidana harus memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada didalam proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung. KUHAP pada hakekatnya merupakan kehendak dari pembentuk undang-undang yang secara konstitusional telah diberikan wewenang untuk itu oleh UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen pasal 24 dan 25 mengatur tentang hukum acara pidana, yaitu :

“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.²⁶

Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara serta asas-asas hukum dalam majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana.

Teori dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa dalam bukunya prof. Dr. Muladi, S.H ada beberapa pengelompokan teori pidanaan secara umum. Teori pidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- 1) Teori absolute atau teori pembalasan (*Retributive/ Vergeldings Theorieen*)
- 2) Teori relative atau teori tujuan (*Utilitarian/ Doeltheorieen*).²⁷

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktek Dan Permasalahannya* (Bandung : Alumni, 2007), hal.43

²⁷ Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 10

Hakim dalam pengambilan putusan pemidanaan terhadap terdakwa wajib mengacu kepada aturan yang ditetapkan. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 51 mengenai acuan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa. Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j) Apakah tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.²⁸

Asas-asas hukum pidana menjadi landasan dasar hakim ketika hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa agar tidak lepas dari koridor undang-undang yang berlaku di Negara hukum Indonesia, maka untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, didalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung tiga asas yang bersifat hakiki, yaitu:

(1) Hukum pidana yang berlaku di Negara harus merupakan hukum tertulis

²⁸ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 25

(2) Undang-undang pidana yang berlaku di Negara kita tidak dapat di berlakukan surut

(3) Penafsiran secara analogis tidak boleh di gunakan dalam hukuman pidana.²⁹

Berdasarkan asas -asas disebutkan diatas seorang hakim tidak keluar dari koridur yang ditentukan oleh undang-undang dengan Asas-asas hukum pidana dan dapat menentukan jenis hukuman. Asas-asas dalam hukum pidana memiliki asas tersendiri menjadi dasar hakim sebelum hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Lilik mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Prakttik, dan Permasalahanya* menyebutkan Asas-asas hukum pidana sebagai barikut:³⁰

a. Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak pada pasal 8 undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan penjelasan angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatab hukum tetatap.”

b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas ini terdapat dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut,

²⁹ P.a.f. Laminating, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*.....hal.22

³⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktek Dan Permasalahanya*.....hal.13-30

kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya yang ringan.

c. Asas hak ingkar

Pengertian hak ingkar diatur dan dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Asas hak ingkar diatur dalam pasal 157 KUHAP.

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum (*openbaarheid van het process*)

Asas terbuka untuk umum untuk menjamin objektivitas pemeriksaan. Pasal 153 ayat (3) KUHAP untuk menentukan keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Apabila sidang tidak dilakukan demikian maka menyebabkan putusan batal demi hukum (pasal 153 ayat (4) KUHAP). Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2005, pasal 195 KUHAP).

e. Asas *Aqual befor the law*

Asas ini merupakan manifestasi dari Negara hukum (*rechtaat*) sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang dimata hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Setiap orang memiliki perlindungan

yang sama dimata hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum (*equal justice under the law*). Ketentuan ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004.

f. Asas bantuan hukum pada penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP

bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah:

“ Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. ”

Sedangkan asas bantuan hukum dalam Bab VII pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan :

“ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. ”

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Dalam hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan cara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis. Asas ini diatur dalam ketentuan tentang penjelasan umum angka 3 huruf h KUHAP, pasal 153, 154,155 KUHAP.

h. Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Asas ini diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“ Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat. ”

i. Asas pengawasan dan penamatan pelaksanaan putusan pengadilan

Pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dilakukan oleh ketua pengadilan yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.

j. Asas kepastian jangka waktu penahanan

Asas kepastian jangka waktu penahanan, seorang terdakwa selama proses persidangan dari tingkat penyidik sampai tingkat Mahkamah Agung RI hanya dapat ditahan paling lama 400 (empat ratus) hari dengan perincian 200(dua ratus) hari untuk tingkat banding dan kasasi.

Majelis Hakim dapat menentukan menjatuhkan Hukuman berupa hukuman pokok dan/ atau hukuman pengganti terhadap pelaku tindak pidana. Hukuman menentukan batasan minimal dan maksimal, yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Disamping itu ada hukuman tambahan yang dikenakan kepada pelaku yang berbentuk korporasi.³¹ Menurut KUH Pidana hukuman itu dibagi dalam dua macam (pasal 10 KUH Pidana) yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.³² Dalam KUHP, pidana diatur dalam Bab II Pasal 10-34.

Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

1) Pidana pokok, yang terdiri dari:

³¹ Harifin A. Tumpa, dkk, *Varia Peradilan*,(Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI Tahun XXIV No. 280 Maret 2009,), hal.15

³² Ilham Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 118

- a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan, yang terdiri dari :
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim.³³

Jenis-jenis dari sanksi pidana pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu :

- 1) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu
- 2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu
- 3) Diancam dengan penjara tertentu
- 4) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan
- 5) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda
- 6) Diancam dengan pidana penjara atau denda
- 7) Diancam dengan pidana kurungan
- 8) Diancam dengan pidana kurungan atau denda dan
- 9) Diancam dengan pidana denda.³⁴

Terdakwa tidak dapat dipidana apabila terdapat keadaan-keadaan berdasarkan atas ketentuan pasal 66 Rancangan KUHP 1999-2000. Keadaan-keadaan terdakwa apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:³⁵

³³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*hal.23

³⁴ Dwidja priyatno, *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 76

- a) Terdakwa berusia 18 (delapan puluh) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun
- b) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- c) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar
- d) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
- e) Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar
- f) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain
- g) Korban tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang kembali
- h) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- i) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya
- j) Pembinaan yang bersifat non institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa
- k) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- l) Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga atau
- m) Terjadi karena kealpaan.

³⁵ *Ibid*, hal. 79

B. Pornografi Menurut Pandangan Hukum Islam

1. Definisi Pornografi Menurut Hukum Islam

Hizbullah Mahmud dalam Majalah “ *Al Muslimun* ” menjelaskan pengertian pornografi lebih dijelaskan mengenai pengertian aurat. Aurat di definisikan secara bahasa bermakna nafsu yang berarti kurang atau aib adapun secara istilah aurat adalah sesuatu yang yang tidak boleh dilihat atau di pertontonkan.³⁶

Definisi Pornografi di dalam Al-Qur'an secara *mafhum* tidak menyebutkan kata pornografi dalam definisinya. Secara *manthuq* menyebutkan bahwa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang berkaitan dengan pornografi yaitu dengan istilah perbuatan tentang aurat. Di dalam Ayat Al-Quran Surat An Nūr : 30-31 menyebutkan tentang perintah menutup aurat dan menjaga pandangan serta memelihara kemaluanya

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ
 كُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

³⁶ Syadid AM, *Al-Muslimun Majalah Hukum Dan Pengetahuan Agama Islam*,hal.69

أَيْمَنُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ
 زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

“ 30 Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31 Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".³⁷

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “*Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keselarasan Al-Qur'an*,” bahwa aurat wanita adalah yang menutup seluruh badanya kecuali wajah dan telapak tanganya.³⁸

Hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga mereka sama sekali tidak menggunakannya kecuali kepada siapa yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampaknya sama

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 1427 H), hal.357

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 333

sekali walau terhadap istri-istri mereka; yang demikian itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat. Mereka menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yaitu perzinahan.³⁹

Hamka dalam bukunya yang berjudul “ *Tafsir Al Azhar*” menafsirkan ayat Al-Qur’an Surat An Nūr : 30 ayat tersebut berupa perbuatan manusia tentang aurat hal-hal yang harus dilakukan manusia adalah sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Menjaga penglihatan mata
- 2) Memelihara kemaluan
- 3) Menjaga Kehormatan diri

Penjelasan Al-Qur’an surat An Nūr :31 mengenai wanita berkeajiban memelihara hiasanya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang di istilahkan oleh kalimat (*إلا ما ظهر منها*) illā mā zhahara minhā.⁴¹ Kata (*إلا*) adalah istisnā *muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa arab) yang berarti “ yang dikecualikan merupakan bagian / jenis dari apa yang disebut sebelumnya” dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah zīnah atau hiasan. Berarti ayat tersebut berpesan :

“ *Hendaknya wanita wanita menampakan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang Nampak.*”⁴²

³⁹ *Ibid*, hal 324

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*,.....hal. 4925

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- MishbāH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*,

...hal.329

⁴² *Ibid*

Penjelasan mengenai turunnya surat An Nūr: 30-31 dijelaskan didalam Hadist Nabi saw.

Hadist Nabi saw :

عن عائشة رضي الله عنها : انها ذكرت نساء الانصار ، فاثنت عليهن ، و قالت لهن معروفاء ، وقالت : لما نزلت سورة النور عمدن الى حجور او حجوز ، فشققنهن ، فاتخذنه خمراف . في اسناده : ابراهيم بن المهاجر بن جابر ، ابواسحاق البجلي الكوفي ، وقد تكلم فيه غير واحد

“ Dari Aisyah R.A. bahwa dia pernah menyebut-nyebut wanita anshar. Dia memuji mereka, dan berkata baik kepada mereka. Kemudian Aisyah berkata : “ sewaktu surat An Nuur turun, mereka pergi mengambil kain sarungnya, lalu dipotong dibuatnya kain kudung.”⁴³

Hadits diatas dengan isnadnya terdapat Ibrahim bin Muhajir bin Jabir. Abu Ishak Al Bajali Al Kufi. Bukan hanya seorang yang memperbincangkanya.

و عن ام سلمة رضي الله عنها ، قالت : لما نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الانصار كان على رء وسهن الغربان من الاكسية .

“ Dari Umami Salamah R.A. dia berkata : Sewaktu turun ayat : “ Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”, maka kaum wanita anshar berpakaian, berkerudung hitam, seolah kepala mereka burung- burung gagak.”⁴⁴

2. Unsur-Unsur Pornografi Menurut Hukum Islam

Manusia dibekali dalam dirinya berupa syahwat kelamin. Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin supaya manusia jangan punah dan musnah dari muka bumi. Berbahaya jika Syahwat yang tidak

⁴³ Hafid Al Mundziriy, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid IV*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hal. 519

⁴⁴ *Ibid*, hal. 519

terkendali menguasai kelamin, lama-kelamaan ingatannya sudah dikuasai oleh syahwat.⁴⁵ Syahwat yang tak terkendali menimbulkan perbuatan penyebaran pornografi yang meluas. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan menyimpang, diantaranya seseorang melakukan tindak pidana berupa perzinaan, perkosaan, hubungan seksual dengan mayat, *liwat* (homoseksual, lesbian), *Oral sex*, dan *onani*, serta *masturbasi*.⁴⁶

Manusia supaya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari moral. Al- Qur'an surat Al-Isrā' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*“ Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*⁴⁷

Timbulnya perbuatan seseorang melakukan perbuatan menyimpang moral dari hal-hal yang mendekati kepada perbuatan zina. Dengan aurat yang terbuka dapat membangkitkan nafsu birahi seseorang.

Islam mengakui *estetika* (keindahan) dan kesenian. Hendaklah keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan, bukan dari kehendak kehewan yang ada dalam diri manusia itu. Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang.⁴⁸

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, (Singapura :Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hal.4924

⁴⁶ Neng Djubaidah, *Pornografi Dan Pornoaksi*.....hal. 144-162

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Menara Kudus, 1427

H), hal. 285

⁴⁸ *Ibid*, hal 4929

Maka unsur-unsur dari perbuatan penyebaran pornografi dari tafsir mengenai ayat Al-Qur'an An Nūr ayat :31 adalah mempertontonkan diri dan bertelanjang.

3. Aspek Pidana/hukuman pornografi dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam disebut *jinyāyah* memiliki istilah lain yaitu *jarimāh*, kedua istilah hukum pidana ini memiliki perbedaan didalam menentukan sanksi hukuman. Kata *al-jinyāyāt* (Pidana) merupakan bentuk jamak dari kata *jinyāyah*. Dari asal kata *janā- yajni* yang berarti mengambil. Istilah *janā 'ala qaumihi jināyatan* digunakan jika seseorang berbaut dosa terhadap kaumnya, jika ia berbuat dosa terhadap kaumnya, jika ia membuat kesalahan atau dosa yang wajib dikenakan sanksi.⁴⁹ Kata *jinyāyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminology kata *jinyāyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd Al-Qadir Awadah dalam (*terjemah Makhrus Munajat*) *jinyāyah* merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*Intelegensi*).⁵⁰ Pendapat fuqoha yang membatasi istilah *jinyāyah* kepada perbuatan – perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir*.⁵¹

⁴⁹ M. Ali Nursyidi, *Fiqih Sunnah 3 Terjemahan Fiqhus Sunnah (Karya Sayid Sabiq)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008) hal. 347

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta,,: Teras, 2009)

hal.1

⁵¹ Djazuli, *Fiqih Jinayah*hal. 1

Sedangkan yang dimaksudkan dalam istilah *jarimāh* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hād* atau *ta'zīr*.⁵²

Hukuman atau sanksi dalam Islam yang di jatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan *jinyāyah* atau *jarimāh* terhadap seseorang bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵³ Karena tubuh manusia merupakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk saking menjaga kehormatan. Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al Anbiyā:

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً

لِّلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

*“Dan (ingatlah kisah) Maryam yang Telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.”*⁵⁴

Kejahatan manusia dengan memperlihatkan Aurat dapat membangkitkan nafsu birahi selain itu menurut Neng Djubaidah dalam bukunya yang berjudul “*Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*” perbuatan tersebut merupakan perbuatan memuakan, menjijikan, memalukan orang yang melihatnya, mendengarnya, atau menyentuhnya karena mempertontonkan aurat yang ada pada tubuh manusia tidak semua orang menyukai untuk melihat tersebut.⁵⁵

⁵² *Ibid, hal. 1*

⁵³ Neng Djubaidah, *Pornografi Dan Pornoaksi*.....hal. 89

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....hal.330

⁵⁵ Neng Djubaidah, *Pornografi Dan Pornoaksi*.....hal.129

Perintah untuk memelihara pandangan dan kemaluan. Thāhir ibn ‘Āyur dalam bukunya M. Quraish Shihab yang berjudul “ *Tafsir Al-Misbāli*” menjelaskan tentang aurat yakni tidak mengarahkan seluruh pandangannya kepadanya dan membatasi dari dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari.⁵⁶

Hukum Islam membedakan sanksi hukuman berkaitan dengan kejahatan dilakukan oleh seseorang berupa sanksi *hudūd* dan sanksi *ta’zīr*. Sanksi tersebut memiliki perbedaan dalam penjatuhan sanksi yang diterapkan. Perbedaan tersebut Adalah sebagai berikut :⁵⁷

- 1) Berkenaan dengan sanksi *hudūd*, semua orang dipandang sama. Sementara itu, *ta’zīr* dilaksanakan dengan cara berbeda-beda sesuai dengan perbedaan status seseorang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

اءقبلوا الهاء تعثراتء الا الحدود

“Maafkanlah kesalahan orang berkedudukan (baik hati), kecuali jika kesalahannya berkaitan dengan sanksi *hudūd*.”⁵⁸

- 2) Berkenaan dengan sanksi *hudūd*, seseorang tidak diperbolehkan untuk memberikan syafaat (meminta agar hukuman di gugurkan atau

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- MishbāH Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ...hal.30

⁵⁷ M.Ali Nuryidi, *Fiqih Sunnah 3 Terjemahan Fiqhus Sunnah(Karya Sayyid Sabiq)*...hal.348

⁵⁸ Di riwayatkan oleh Abu Dawud Didalam Sunan Abi Dawud Kitab Al-Hudud Yusfa’u Fihī, Jilid IV, hal 540 Dalam Bukunya M.Ali Nuryidi, *Fiqih Sunnah 3 Terjemahan Fiqhus Sunnah(Karya Sayyid Sabiq)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara,2008), hal.348

diringkankan bagi si pelaku kejahatan) setelah dihapkan ke imam. Sedangkan *ta'zīr*, seseorang diperbolehkan memberi syafaat.

Ketentuan hukum Islam mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi hanya dihukumi dosa atas perbuatan yang dilakukannya, sanksi hukuman hanya dengan balasan hukuman atas perbuatan seseorang yang dilakukan diakherat oleh Allah swt. Sesuai dengan penjelasan hadist Nabi saw bersabda:

و عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال : الاسبال فى الازا والقميص والعمامة ، من جر منها شياء خيلاء ، لم ينظر الله اليه يوم القيامة

“ Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya R.A. dari Nabi saw. Beliau bersabda : “ menghela kain sarung, baju dan sorban: barangsiapa menghela suatu diantaranya dengan sombong, Allah tidak akan memandangnya kelak diakherat.”⁵⁹

Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, dalam bukunya yang berjudul “*Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*” bahwa Ketika manusia dihadapkan sebuah pandangan dunia yang bersifat menarik hawa nafsu maka manusia akan lebih mudah untuk membiarkan hawa nafsu itu melakukan sesuatu. Hukum yang akan diterima manusia berkaitan dengan membiarkan nafsu terbuka maka akan dihukumi dengan siksa Allah di akherat yang amat sangatlah pedih.⁶⁰

Penyebaran aurat yang terlihat oleh orang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Hukum Islam menghukumi itu dengan haram. Hukum bertujuan sebagai pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang

⁵⁹ Hafid A) Mundziriy, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid IV, ... hal. 516*

⁶⁰ Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5,* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004) hal. 487

kembali. Islam mengatur cara berpakaian agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama tentang penyebaran aurat. Nabi Saw bersabda :

مَعَهُمْ سِيَاطُ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، قَوْمٌ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَخُلْنَ
إِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا الْجَنَّةُ وَلَا يَجْنَنَ رِيحَهَا

“Ada dua orang ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu 1. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang di pukulkan kepada manusia. 2. Perempuan-perempuan yang berpakaian (tetapi hakekatnya) telanjang, jalannya lenggak-lenggok, kepala (sanggul mereka seperti ponok onta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surge itu tercium dari jarak perjalanan (sejauh sekian dan sekian.” (HR. Muslim).⁶¹

Penjelasan makna (كاسيات عاريات) di atas adalah mengenai berpakaian tapi telanjang, yakni terlihat berpakaian tetapi hakekatnya telanjang, karena mereka berpakaian yang tidak berfungsi menutup tubuh dan justru (memvisualisasikan) memperagakan aurat yang membangkitkan nafsu birahi seseorang yang melihatnya.⁶² Dalam Al Quran Allah SWT menyuruh wanita supaya wanita lebih menjaga diri dengan tetap tinggal dirumahnya. Dalam firman Allah QS Al Ahzāb Ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

⁶¹ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ahkam As-Shabuni Jilid 3*.....hal.11

⁶² *Ibid.*

“ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁶³

Mu’ammal Hamidy dan Imron A Manan “*Terjemahan Kitab Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*” bahwa ayat ini menceritakan wanita pada zaman itu mondar-mandir biasa keluar untuk melayani tuan mereka; Oleh karena itu wanita dipaksa untuk memakai jilbab secara penuh tidak demikian halnya perempuan-perempuan merdeka karena mereka diperintahkan untuk tinggal dirumah-rumah mereka.⁶⁴ Sebelum ayat ini turun Allah berfirman yang artinya : “ *Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang mukminin dan mukminat* “(QS Al Ahzāb: 33), Allah memberi ancaman kepada orang-orang yang mengganggu kepada mukmin dan mu’minat dengan siksa yang pedih.⁶⁵ Sedangkan makna dari “ *Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti tingkah laku orang jahiliyah.* “ adalah seorang wanita tidak dibolehkan untuk telanjang dihadapan kaum lelaki..⁶⁶

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “ *Tafsir Al Mishbāh Pesan, Kesan Dan Keselarasan Al-Qur’an* “ menjelaskan hukuman bagi wanita-wanita yang menampakan hiasan adalah sebagai berikut :⁶⁷

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..... hal.422

⁶⁴ Mu’ammal Hamidy dan Imron a. Manan, *Tafsir Ahkam As-Shabuni Jilid 3*, hal. 3

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid*, hal. 5

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- MishbāH Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*,

- a. Janganlah mereka menampakan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang Nampak secara terpaksa/ disengaja seperti ditiup angin dan lain-lain, maka itu dapat di maafkan.
- b. Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja maka mereka tidak berdosa.

Sumber Hukum Islam yang lain berupa Fatwa yang berisikan nasehat, petuah, jawaban atau pendapat. Keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perseorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustaffi*) yang tidak mempunyai keterikatan, peminta fatwa tidak harus mengikuti atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.⁶⁸

Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001 penjelasan hukum Islam tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi semuanya dihukumi haram. Penjelasan Fatwa MUI Nomor U-287 Tahun 287 tersebut sebagai berikut:⁶⁹

- a. Angka (2) Berbuat intim, berdua-duaan, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah adalah haram.(QS.Al Isrā: 32)

⁶⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> diakses 08 juni 2012

⁶⁹ http://id.wikisource.org/wiki/Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia_Nomor_U287_Tahun_2001 Di akses 9 juni 2012

- b. Angka (3) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram. Angka 4 menyebutkan Memakai pakaian ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh bagi perempuan, di hadapan laki-laki yang bukan suami atau mahramnya adalah haram. (sesuai QS An Nuṛ: 30-31)
- c. Angka (6) Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, tulisan, suara maupun ucapan yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- d. Angka (7)Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksudangka 1 dan 2 adalah haram.

Didalam *fiqih fawaid* atas jawaban problematika masyarakat modern yang disusun oleh Lajnah Bahtsul Masail atas pertanyaan dari penannya Mengenai konsep yang jelas dalam hukum Islam mengenai tindak pidana penyebaran pornografi, hukum membuat gambar, lukisan, foto serta hukum mengenai mengamati tayangan gambar telefisi yang menampilkan adegan berciuman antara pria dan wanita dengan objek wanita telanjang buah dada dan hukum mengenai membaca buku/majalah yang merangsang birahi. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh penyanya maka fatwa yang dikeluarkan adalah menurut konsep Islam porno dan pornografi adalah memperlihatkan aurat, suara, gerak fotografi yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan hukum membuat gambar, lukisan fotografi, menata

gerak tari, mendemonstrasikan keindahan tubuh dan perbuatan sejenis yang dapat merangsang birahi pada orang lain hukumnya haram. Serta hukum mengenai melihat tontonan gambar televisi yang menampilkan adegan ciuman, membca teks buku/majalah porno, hukumnya boleh kecuali apabila sampai mengundang nafsu birahi atau menimbulkan fitnah kemaksiatan maka haram.⁷⁰

⁷⁰ Lajnah Bahtsul Masail, *Fiqih Fawaid*, (Kediri: Team Karya Ilmiah Dan Bahtsu Masail, 2011) hal.199



BAB III

PENYELESAIAN PERKARA NO.23/PID.SUS/2011/PN.PWT TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI DI PENGADILAN NEGERI PUWOKERTO

A. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Purwokerto

Sebelum terjadinya proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia sudah dikenal dua istilah pengadilan *Landgerecht* yang meliputi daerah hukum seperti sekarang dan *Landgerecht* yang daerah hukumnya meliputi sekolah Ex Karesidenan Purbalingga dan berkantor di Jalan Sutoyo No.1 Purwokerto yang sekarang ditempati oleh kantor Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (K3N) berdiri sejak 1938 sampai adanya penghapusan *Landgerecht* dan berdasarkan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951, maka sejak itu digabungkan dengan Pengadilan Negeri di Jalan Alun-Alun No.2 Purwokerto atau sebelah utara Bank Negara Indonesia tahun 1945 (BNI 46). Namun sejak tanggal 22 Januari 1981 dipindahkan ke gedung baru yang terletak di Jalan Gerilya No.241 Purwokerto, diresmikan oleh R. Soeroso.¹

Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto yang sekarang ini terletak di sebelah barat Ex Terminal Bus Purwokerto, di daerah Karangklesem

¹ www.pn-purwokerto.go.id diakses tanggal 25 Februari 2012.

Kecamatan Purwokerto Selatan. Adapun ketua-ketua yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Purwokerto antara lain :

1. RM. Salaton
2. R.M.R. Soedarto Mangunsoebroto, S.H., periode tahun 1950-1960.
3. Mr. Poerwoto S.Gandasoebroto, S.H., periode tahun 1960-1964.
4. R. Boediman Bintoro Z, S.H., periode tahun 1964-1970.
5. R. Mohammad Imam, S.H., periode tahun 1970-1974.
6. R. Sochirman Reksohamidjojo, S.H., periode tahun 1974-1983.
7. Abunasor Machfud, S.H., periode tahun 1983-1988.
8. Moch. Zubaedi, S.H., periode tahun 1988-1993.
9. Soeparman, S.H., periode tahun 1993-1997.
10. H. Samsul Hasan Mustiks, S.H., periode tahun 1997-2000.
11. H. Moch. Djuhani, S.H., periode tahun 2000-2001.
12. Syarnubi R.H., S.H., periode tahun 2001-2003.
13. Marihot Lumban Batu, S.H., periode tahun 2003-2006.
14. H. Sudiarto, S.H., M.H., periode tahun 2006-2009.
15. Sutanto, S.H., M.H., periode tahun 2009 – 2010.
16. Wahyuni, S.H., periode tahun 2010.²


2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan.

² *Ibid.*

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai

berikut:



B. Kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto

Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dalam hal ini menyangkut menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”.

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkat pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Umum, dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri.³

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama atau merupakan pengadilan sehari-hari yang secara langsung mengadili perkara-perkara pidana dan perdata. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Negeri dapat mengadili semua orang kecuali orang yang berstatus militer. Seorang militer dalam perkara pidana diadili oleh Peradilan Militer, tetapi dalam perkara perdata ia diadili oleh Pengadilan Negeri.⁴

Adapun Kompetensi Absolut di Pengadilan Negeri Purwokerto meliputi :

a. Perkara Perdata

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 242.

⁴ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 56.

- 1) Wan Prestasi
- 2) Sengketa Tanah
- 3) Perceraian bagi mereka yang beragama non Islam
- 4) Masalah pembagian harta waris

b. Perkara Pidana

- 1) Pencurian
- 2) Pembunuhan
- 3) Penganiayaan
- 4) Penipuan
- 5) Korupsi
- 6) Pemerksaan
- 7) Subversi
- 8) Penyalahgunaan obat-obatan terlarang
- 9) Pencemaran nama baik
- 10) Dan lain-lain

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan Pengadilan Negeri yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya, misalnya antara Pengadilan Negeri Banjarnegara sama dengan Pengadilan Negeri Purwokerto sama-sama satu jenis pengadilan umum dan pengadilan tingkat pertama. Jadi tiap-tiap pengadilan negeri mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kota

kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Contoh di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah pengadilan negeri karena kondisi transportasi sulit.⁵ Sehingga, tiap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikaitkan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat II (satu kotamadya atau satu kabupaten).⁶

Adapun kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Purwokerto ada 16 kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Purwokerto Utara
- b. Kecamatan Purwokerto Timur
- c. Kecamatan Purwokerto Selatan
- d. Kecamatan Purwokerto Barat
- e. Kecamatan Karanglewas
- f. Kecamatan Baturaden
- g. Kecamatan Kedung Banteng
- h. Kecamatan Cilongok
- i. Kecamatan Ajibarang
- j. Kecamatan Jatilawang
- k. Kecamatan Purwojadi
- l. Kecamatan Pekuncen
- m. Kecamatan Wangon

⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara ...*, hlm. 245.

⁶ Wantjik Saleh, *Kehakiman...*, hlm. 55.

- n. Kecamatan Rawalo
- o. Kecamatan Gumelar
- p. Kecamatan Lumbir

Banyaknya wilayah hukum inilah yang menjadi dasar untuk menentukan jenis kelas dari suatu lembaga atau instansi Pengadilan, sehingga dengan luas wilayah yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri Purwokerto termasuk jenis kelas IB.

C. Proses Penyelesaian Perkara No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt Tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Di Pengadilan Negeri Puwokerto

Proses penyelesaian perkara Dalam berita acara Di depan Pengadilan Negeri, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menetapkan tentang hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan ini. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma – norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu baru bisa berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.⁷

Perkara yang dihadapi oleh terdakwa Herman puryanto adalah tindak pidana penyebaran pornografi. Proses ini diawali dengan pengajuan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2011 yang ditujukan kepada Pengadilan

⁷ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)
hal. 173

Negeri Purwokerto dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, selasa pada tanggal 01 Maret 2011 dalam perkara pidana, dengan terdakwa Herman Puryanto, Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Desember 2010 No. Pol: SP. Han /307/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d 03 Januari 2011
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 29 Desember 2010 No. B-944/0.3.14/Epp.2/12/2010 sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d 12 Pebruari 2011
3. Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2011 No. Print-199/0.3.14/Ep.2/02/2011 sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 Pebruari 2011 No.23/Pen.Pid/2011/PN.Pwt. sejak tanggal 22 Pebruari 2011 s/d 23 Maret 2011;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini dengan susunan Majelis Hakim persidangan dengan Nomor Perkara No. 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan oleh Herman Puryanto sebagai berikut :

- 1) Sudira,SH. Sebagai Hakim Ketua
- 2) Dedi Hermawan,SH. sebagai Hakim Anggota I
- 3) Imam Subekti,SH. sebagai Panitera Pengganti
- 4) Wishnu respati,S.Kom,.SH. sebagai Penuntut Umum

Dan setelah membaca penetapan Hakim Ketua No. 23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. tertanggal 22 Pebruari 2011 tentang hari sidang. Kemudian majlis hakim menyidangkan perkara terdakwa herman puryanto dan hakim membuka sidang kemudian Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh hakim ketua, selanjutnya Penuntut Umum dipersilahkan untuk menghadapkan terdakwa didepan persidangan, terdakwa selanjutnya dipanggil dan masuk menghadapkan didepan persidangan dan selanjutnya Hakim Ketua menanyakan keadaan terdakwa untuk mengikuti sidang atas perkara yang dilakukan terdakwa, lalu terdakwa menyatakan bahwa pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat dan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum. Terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Hakim menanyakan identitas dari terdakwa sebagai berikut :

Nama	: Herman Puryanto Alias. Sipur bin Yatiman
Tempat lahir	: Banyumas
Umur/tgl lahir	: 41 Tahun/ 02 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
TTL	: Jl. Semingkir Rt 05/05 Desa Rejasari, Kec.Purwokerto Barat, Kab. Banyumas
Pekerjaan	: Pedagang Kaset VCD/DVD
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA.

Setelah Hakim menanyakan identitas dari terdakwa. Dan terdakwa menjawab benar identitas yang ditanyakan hakim. Kemudian hakim memperingatan kepada terdakwa agar terdakwa memperhatikan baik- baik segala sesuatu yang yang akan terjadi selama persidangan dan terdakwa

diberikan hak untuk membenarkan atau menyanggah surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang akan diajukan dipersidangan dan juga terdakwa diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi melalui Hakim Ketua. Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan No. Reg: PDM - 27/PKRTO/Ep.2/02/2011.

Setelah berkas perkara yang di terima Penuntut Umum dari penyidik lengkap maka penuntut umum membacakan Surat Dakwaan No.Reg: PDM - 27/PKRTO/Ep.2/02/2011 Dihapan persidangan dengan isi dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan

a. Dakwaan Kesatu

Bahwa terdakwa Herman Puryanto Als. Sipur bin Yatiman pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira Jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat Di Mees Griya Karya Daop V ikut Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa , memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang meliputi persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual,

masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Uu RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi.

b. Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira Jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2010, bertempat Di Mess Griya Karya Daop V Ikut Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang meliputi persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan , alat kelamin atau pornografi anak, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 32 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- 1) Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas didatangi oleh pihak kepolisian Resort Banyumas dan dilakukan pengeledahan sehingga pada saat itu ditemukan DVD Pornografi sebanyak 12 (dua belas) keping berbagai macam judul dan 16 (enam belas) keping DVD lagu- lagu berbagai macam judul yang disimpan oleh terdakwa diatas bahu kecil berwarna hitam.

- 2) Kemudian pihak Kepolisian Resort Banyumas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan terdakwa mengakui adanya 20 (dua puluh) keping DVD pornografi dengan cara membeli ke saudara Andi Mulya Batubara (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar Jam 13.00 wib Di Jalan Semingkir Desa Reja Sari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas yang sebelumnya terdakwa sudah memesan dulu sekitar Jam 17.30 WIB dengan harga satu keping DVD tersebut sebesar Rp 6.000 (Enam Ribu Rupiah) sedangkan cara pembayarannya tempo dalam tempo satu minggu.
- 3) Bahwa terdakwa mendapatkan DVD pornografi tersebut, terdakwa menjual DVD pornografi tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain yang pada saat itu telah terjual sebanyak 7 (tujuh) keping diantaranya kepada saksi Karsidi dan saksi Indah Purwanto dengan harga perkepingnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) keping terjual kepada saudara dadang dengan harga perkeping sebesar 9.000 sehingga pada saat ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas sisanya tinggal 12 (dua belas) keping DVD pornografi.
- 4) Bahwa dari keseluruhan jumlah DVD pornografi yang telah terjual , terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 31.000 (Tiga Puluh Satu Ribu) dari total penjualan sebesar Rp 79.000 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu).
- 5) Bahwa DVD pornografi yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas tersebut dan yang dijual terdakwa kepada orang lain berisi film tentang pornografi atau adegan seks.
- 6) Bahwa maksud terdakwa menjual VCD/DVD lagu- lagu keuntungannya tidak sebesar dari keuntungan menjual DVD pornografi serta tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Sidang dalam pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum Wishnu Respati, S Kom, SH. Bahwa terdakwa Herman Puryanto diancam dan dihukum berdasarkan ketentuan Pasal tentang tindak pidana pornografi yang tersebut diatas dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara. Selanjutnya dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-027/ PKRTO/Ep.2/02/2011. Dengan memperhatikan pemeriksaan sidang dalam perkara tentang tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan oleh Herman Puryanto. Fakta-fakta yang

terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut turut berupa keterangan saksi , barang bukti, petunjuk, keterangan terdakwa.

2. Keterangan saksi-saksi:

a. Saksi Karsidi Bin Atmorejo

Di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semua tanpa ada paksaan :

- 1) Bahwa benar saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- 2) Bahwa benar saksi pernah membeli kaset DVD pornografi sebanyak satu keping kepada terdakwa pada hari senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 14.00 Wib Di Jalan KS Tubu, Kelurahan Bantar Soka , Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dengan harga 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 3) Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa pekerjaannya dulu sebagai tukang becak namun sekarang berjualan kaset VCD dan DVD
- 4) Bahwa benar saksi baru membeli kaset DVD pornografi kepada terdakwa baru sekali
- 5) Bahwa benar kaset DVD pornografi yang saksi beli dari terdakwa sempat diserahkan kepada istri saksi namun setelah dilihat sampulnya bergambar porno sehingga oleh istri saksi kaset tersebut langsung dibuang
- 6) Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti berupa DVD pornografi dipersidangan namun milik saksi tidak ada karena memang sudah dibuang
- 7) Bahwa benar saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa memperjualbelikan kaset VCD/DVD pornografi dapat merusak kesopanan dan kesusilaan dan tidak sesuai dengan norma agama serta dapat menimbulkan / mempengaruhi orang untuk berhubungan seks secara bebas
- 8) Bahwa benar terdakwa dalam memperjualbelikan dvd/vcd pornografi tidak ada ijin dari pihak / pejabat yang berwenang

b. Saksi Indah Purwanto Als. Anto

Di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semua tanpa paksaan dan tekanan
- 2) Bahwa benar saksi kenal dterdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- 3) Bahwa benar saksi pernah membeli kaset DVD pornografi sebanyak satu keping kepada terdakwa pada hari minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira Jam 13.30 wib Di Depan Konter saksi Di Jalan Gereja Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten banyumas dengan harga sepuluh ribu rupiah
- 4) Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau terdakwa pekerjaanya sebagai pedagang kaset VCD dan DVD dan juga memperbaiki / reparasi barang elektronik
- 5) Bahwa benar saksi baru membeli kaset DVD pornografi kepada terdakwa baru satu kali namun pernah juga selama satu tahun sudah pernah membeli sebanyak spuluh keping akan tetapi sudah dibuang semua
- 6) Bahwa benar saksi pernah melihat dan memutar kaset DVD pornografi dari terdakwa tersebut yang mana saksi mengetahui kalaw DVD pornografi tersebut menampilkan ketelanjangan, persenggaman , termasuk persenggamaan , termasuk persenggamaan Yng menyimpang , kekerasan seksual , masturbai atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan , atau alat kelamin serta hubungan antar pria dan wanita layaknya suami istri
- 7) Bahwa benar kaset DVD pornografi yang saksi beli dari terdakwa sempat disimpan dibawah meja kamar saksi karena ketahuan istri saksi
- 8) Bahwa benar saksi diperlihatkan barang bukti berupa DVD Pornografi dipersidangan dan membenarkan
- 9) Bahwa benar saksi mengetahui akibat perubahan terdakwa memperjualbelikan kaset DVD/VCD pornografi dapat merusak kesopanan dan merusak kesusilaan dan tidak sesuai dengan norma-norma agama serta dapat menimbulkan / mempengaruhi orang untuk berhubungan seks secara bebas
- 10) Bahwa benar terdakwa dalam memperjualbelikan DVD/VCD pornografi tidak ada ijin dari pihak /Pejabat yang berwenang

c. Saksi Rudi Haryono

Di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya membenarkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Banyumas dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semua tanpa ada paksaan dan tekanan
- 2) Bahwa benar saksi kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- 3) Bahwa benar saksi pernah membeli kaset DVD pornografi sebanyak satu keping kepada terdakwa pada hari senin tanggal 13 Desember 2010 dengan harga 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 4) Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau terdakwa pekerjaannya dulu sebagai tukang becak namun sekarang berjualan kaset VCD/DVD
- 5) Bahwa benar saksi baru membeli kaset DVD pornografi kepada terdakwa sempat diserahkan kepada istri saksi namun setelah dilihat sampulnya bergambar pornografi sehingga oleh istri saksi kaset tersebut langsung dibuang
- 6) Bahwa benar saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa memperjualbelikan kaset DVD /VCD pornografi dapat merusak kesopanan dan kesusilaan dan tidak sesuai dengan norma agama serta dapat menimbulkan / mempengaruhi orang untuk berhubungan sek bebas
- 7) Bahwa benar terdakwa dalam memperjualbelikan DVD/VCD pornografi tidak ada ijin dari pihak / Pejabat yang berwenang.

d. Saksi Surip Adianto

Di Bahwa sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa herman puryanto sehubungan dengan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menawarkan, memperjualbelikan dan mengedarkan kaset jenis DVD pornografi
- 2) Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi yang diterima kalau ada seseorang yang menjual kaset jenis DVD pornografi di daerah stasiun purwokerto, lalu saksi melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar informasi tersebut, kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terdakwa
- 3) Bahwa saksi menerima informasi kalau ada seseorang yang menjual kaset jenis DVD pornografi di daerah stasiun purwokerto pada hari kamis, tanggal 9 Desember 2010 sekitar jam 12,00 wib

- 4) Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 13 Desember 2010 di Mess Griya Karya Daop V Purwokerto
- 5) Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan kaset-kaset jenis DVD pornografi sebanyak 12 (dua belas) keping dan 16 (enam belas) keping kaset lagu, sedangkan yang disita dari Sdr. Karsidi sebanyak 1 (satu keping) kemudian disita sebagai barang bukti
- 6) Bahwa menurut saksi terdakwa melanggar undang-undang pornografi karena mengedarkan kaset-kaset jenis DVD pornografi
- 7) Bahwa dari pengakuan terdakwa kaset-kaset jenis DVD pornografi yang di jual terdakwa tersebut di peroleh dari Sdr. Andi Mulya batubara
- 8) Bahwa terhadap Sdr, Andi Mulya batubara juga dilakukan penangkapan dan dari pengakuanya, Sdr. Andi Mulya batubara mendapatkan kaset-kaset jenis DVD pornografi dari Sdr. Jhoni parsaroan dan dari Sdr. Joni pasaroan , dia mendapatkan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut dengan cara membeli dari Jakarta
- 9) Bahwa benar bukti yang diajukan di persidangan berupa kaset jenis DVD pornografi adalah saksi sita dari terdakwa
- 10) Bahwa dari pengakuan Sdr. Jhoni parsaroan membeli kaset –kaset dengan harga Rp 4.000,- perkeping kaset dan oleh Andi mulya batubara dibeli dengan harga Rp 4.500,-, kemudian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 6.000,- lalu terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,-
- 11) Bahwa menurut keterangan saksi kaset-kaset jenis DVD pornografi yang dijual terdakwa tersebut bajakan, karena harganya murah
- 12) Bahwa untuk memastikan bahwa kaset-kaset yang saksi sita tersebut kaset-kaset jenis DVD pornografi, kaset-kaset tersebut sudah saksi stel dan adegan sex suami istri
- 13) Bahwa terdakwa menjual kaset –kaset jenis DVD pornografi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

e. Saksi Jhoni parsaroan

Di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya membenarkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Herman puryanto sehubungan terdakwa telah menjual kaset DVD pornografi
- 2) Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kaset-kaset jenis DVD Pornografi tersebut diperoleh dari Sdr Andi mulya batubara, dari pengakuan Sdr. Andi mulya batubara, diperoleh dari saksi
- 3) Bahwa saksi mendapatkan kaset-kaset jenis DVD pornografi yaitu pada waktu itu sedang belanja pakean Di Tanah Abang dan mampir daerah glodog untuk membeli VCD player dan pada saat itu saksi

ditawari oleh penjual kaset-kaset DVD pornografi dan saksi membeli

- 4) Bahwa saksi membeli kaset –kaset jenis DVD pornografi tersebut pada bulan Oktober 2010
- 5) Bahwa saksi pada waktu itu membeli kaset 20 (dua puluh) keping kaset-kaset jenis DVD pornografi dan 3 (tiga) keping kaset lagu-lagu
- 6) Bahwa saksi membeli kaset –kaset setiap kepingnya Rp 4000,-
- 7) Bahwa semula saksi membeli kaset-kaset DVD pornografi untuk mencoba VCD player baru saksi beli, tetapi pada waktu itu Sdr. Andi mulya batubara datang kerumah saksi dan 20 (dua puluh) keping kaset –kaset tersebut dibeli dengan harga Rp 4.500,-
- 8) Bahwa saksi mengetahui efek samping dari kepemilikan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut dan pada waktu saksi diperiksa pihak polisi , polisi mengatakan bahwa kalau hanya untuk ditoton sendiri tidak apa-apa, akan tetapi jangan dijual belikan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut
- 9) Bahwa menurut saksi ada pengaruh terhadap masyarakat karena kalaw dilihat oleh anak-anak di bawah umur berbahaya
- 10) Bahwa kaset –kaset jenis DVD pornografi yang saksi tersebut bajakan, karena harganya murah dan kualitasnya gambarnya jelek
- 11) Bahwa saksi memiliki dan menyimpan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan yang lalu
- 12) Bahwa saksi pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang pakean kaki 5(lima) di pasar wage
- 13) Bahwa dalam masalah terdakwa ini, saksi juga merasa bersalah dan saksi menyesal dan saksi meminta maaf
- 14) Bahwa selain pedagang pakean saksi juga jualan kaset –kaset lagu-lagu di depan toko AROMA deket Kantor Pos Purwokerto
- 15) Bahwa saksi jualan kaset di depan toko AROMA deket Kantor Pos Purwokerto tersebut tidak menjual kaset-kaset jenis pornografi
- 16) Bahwa saksi tempat tinggalnya dikos di belakng kantor RRI Purwokerto

f. Saksi Andi mulya batubara

- 1) Bahwa saksi dijukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa herman puryanto sehubungan terdakwa menjual kaset-kaset jenis DVD pornografi
- 2) Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa membeli kaset –kaset jenis DVD pornografi dari saksi, lalu saksi sendiri membeli dari Sdr. Jhoni Parsaoran
- 3) Bahwa terdakwa pekerjaannya sebagai penjual kaset lagu-lagu keliling
- 4) Bahwa cara terdakwa untuk biasa mendapatkan kaset-kaset DVD pornografi tersebut dari saksi yaitu awalnya terdakwa menemui saksi

- dan mengatakan kepada saksi apa ada kaset, dan saksi jawab coba nanti saksi tanyakan kepada Jhoni Parsaroan dan beberapa hari kemudian saksi datang ke rumah Jhoni parsaroan dan saksi Tanya apa ada kaset, lalu di jawab Jhoni parsaroan ada lalu saksi membeli 20 (dua puluh) keping kaset
- 5) Bahwa saksi menuju ke Sdr. Jhoni parsaroan untuk mendapatkan kaset-kaset DVD jenis pornografi tersebut, karena saksi sudah kenal Sdr, Jhoni parsaroan sering pergi kejakarta
 - 6) Bahwa benar kaset-kaset DVD pornografi yang diajukan di persidangan sebagi barang bukti adalah yang dibeli oleh Sdr. Andi Mulya Batubara dari saksi dan kemudian di jual oleh terdakwa
 - 7) Bahwa saksi menyerahkan kaset-kaset DVD jenis pornografi tersebut kepada Sdr. Andi mulya baturbara dan kemudian dijual oleh terdakwa, lalu saksi kemudian Sdr. Jhoni parsaroan
 - 8) Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. Jhoni parsaroan jualan kaset dan jualan pakean.

g. Saksi Sasmito edi

Sasmito edi dijadikan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan Herman puryanto tidak hadir sehingga Atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa atas ketidak hadiranya saksi Sasmito edi maka saksi yang ke 7(tujuh) pada selasa tanggal 7 Desember 2010 dihadapkan penyidik pembantu bersama Ruzi Gusman, S. pada Polres Banyumas di bacakan, yang isinya konforem dengan hasil penyidikan terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi.

Dari semua keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara tindak pidana penyebaran pornografi oleh Herman Puryanto. Semua keterangan dari saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Tuntutan

Dalam perkara pidana pornografi yang dilakukan oleh Herman Puryanto Jaksa membacakan tuntutan sebagai berikut:

a. Tuntutan Kesatu

Berdasarkan surat pelimpahan perkara Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor: 293/O.314/Ep.2/02/2011 tanggal 21 Februari 2011(Acara Pemeriksaan Biasa) dan Surat Ketetapan Ketua / Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 Februari 2011 Nomor: 23/pen.pid/2011/PN.Pwt, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan bahwa terdakwa memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi.

b. Tuntutan Kedua

Bahwa heran puryanto pada hari selasa tanggal 14 Desember tahun 2010 sekiranya jam 12.00 wib setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat Di Mess Griya Karya Daop V Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Pengadilan Negeri Purwokerto dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara terdakwa bahwa terdakwa telah, mendengarkan, mempertontonkan memanfaatkan memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau kelamin atau pornografi anak, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 32 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

4. Fakta persidangan

Fakta dalam persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) buah tas bahu kecil berwarna hitam merk polo classic
- 12 (dua belas) keping VCD/DVD porno dengan judul film sebagai berikut :
 - 2 (Dua) keeping VCD dengan judul “ crackers smooth”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ miyabi 1”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ miyabi 3”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ new asia gallery super scenes”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ pleasure girl”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ snow white and dmarfs”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ pure 18”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ seducing asian girl super story”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ hot female asian sex about”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ reality king manytalk”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ super sexy asian Tokyo rush”
 - 16 (enam belas) keeping VCD / DVD lagu-lagu berbagai judul.

Disita dari tersangka Herman Puryanto, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan atau tersangka dan yang bersangkutan membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai petunjuk.

D. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Tentang tindak pidana penyebaran pornografi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 23/Pid.sus/2011/PN.Pwt pada peradilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan mengadili terdakwa dalam kasus penyebaran pornografi.

MENGADILI

1. Menyatakan Herman Puryanto Als.Sipur Bin Yatiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjualbelikan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, onani, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas bahu kecil berwarna hitam merk polo classic
 - 12 (dua belas) keeping VCD/DVD porno dengan judul film :
 - 2 (Dua) keeping VCD dengan judul " *Crakers Smooth*"
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " *Miyabi 1*"
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " *Miyabi 3*"
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " *New Asia Gallery Super scenes*"

- 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ *Pleasure Girl*”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ *Snow White And Dmarfs*”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ *Pure 18*”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ *Seducing Asian Girl Super Story*”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ *Hot Female Asian Sex About*”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ *Reality King Manytalk*”
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul “ *Super Sexy Asian Tokyo Rush*”
- 16 (enam belas) keeping VCD / DVD lagu-lagu berbagai judul.
- 1(satu) buah kaset vcd /dvd porno judul “*Blond Desire Unleanhed*”
- 1 (satu) buah kaset VCD/DVD porno judul “ *Hot Female Asian Sex About Movie Collection* “
- Keseluruhan dirampas dan dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwoketo pada hari : Senin, 14 Maret 2011 oleh kami : Sudira,SH,. sebagai Hakim Ketua, Dedi Hermawan,SH. dan Harto Pancono,SH,. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Imam Subekti,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri Wishnu Respati,S.Kom,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan terdakwa.⁸

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, No. 23/Pid.Sus/2011/PN.PWT



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

NO.23/PID.SUS/2011/PN.PWT TINDAK PIDANA

PENYEBARAN PORNOGRAFI

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Memutuskan Perkara Penyebaran Pornografi

Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman yang lahir pada tanggal 02 Januari 1970 bertempat tinggal Di Jl. Semingkir Rt.05/05 Desa Rejasari, Kec. Purwokerto berprofesi sebagai penjual kaset jenis lagu dan kaset DVD dan VCD pornografi. Herman puryanto yang dulunya bekerja menjadi tukang reparasi barang elektronik kerana hasil dari pekerjaanya dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidupnya kemudian Herman puryanto beralih profesi menjadi penjual kaset jenis lagu dan menjual kaset DVD dan VCD pornografi. Menurut Herman puryanto dengan profesi barunya menjadi penjual jenis kaset DVD dan VCD pornografi dapat menambah keuntungan ekonomi dari hasil memperjualbelikan kaset DVD dan VCD pornografi.¹

Berawal dari Herman puryanto mendapatkan kaset jenis DVD dan VCD pornografi dengan membeli kepada Andi Mulya Batubara satu profesi sebagai penjual kaset. Herman puryanto membeli sejumlah 20 (dua puluh) keping kaset DVD dan VCD pornografi seharga Rp. 6000,00 perkeping dari Andi Mulya Batubara kemudian Herman puryanto menjualnya kembali

¹ Lihat Keterangan Terdakwa Dalam Surat Dakwaan No.:REG.PERK-PDM-27/PKRTO/Ep.2/2011

kepada kedelapan saksi dengan harga setiap keping kaset DVD dan VCD porno seharga Rp. 10.000,00. Ada satu keping kaset yang dijual dengan harga Rp 9.000,00 sehingga Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari keseluruhan kaset yang dijual terdakwa Rp 79.000,00.

Nasib buruk menimpa Herman puryanto yaitu sebelum kaset jenis DVD dan VCD pornografi terjual habis. Kepolisian Resort Banyumas sudah mengetahui tindak kejahatan yang dilakukan oleh Herman puryanto berupa memperjualbelikan kaset DVD dan VCD pornografi. Berdasarkan informasi dari masyarakat pada Kamis, 9 Desember 2010, bahwa Herman puryanto selain menjual kaset jenis lagu juga menjual kaset DVD dan VCD pornografi. Lima hari kemudian pada Selasa, 14 Desember 2010 setelah polisi mendapatkan informasi keberadaan Herman puryanto, maka Kepolisian Resort Banyumas melakukan penangkapan terhadap Herman puryanto. Kondisi Herman puryanto pada waktu berencana untuk menyerahkan uang kepada Andi Mulya batubara guna pembayaran kaset DVD dan VCD pornografi. Tanpa disadari oleh Herman puryanto kejahatannya sudah tercium oleh pihak Kepolisian Resort Banyumaas. Sehingga Kepolisian Resort Banyumas melakukan penangkapan terhadap Herman puryanto di Mess Griya Karya Daop V Purwokerto dan kemudian dilakukan proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan bahwa terdakwa telah menawarkan, memperjualbelikan dan mengedarkan kaset jenis VCD dan DVD pornografi dan ini akan berdampak kepada penyebaran pornografi kepada masyarakat luas. Herman puryanto mengakui atas perbuatannya. Profesi pekerjaannya baru

sebagai penjual kaset DVD dan VCD pornografi Herman puryanto harus berurusan dengan aparat penegak hukum dan harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan. Perbuatan hukum yang melawan hukum dilakukan Herman puryanto dengan menjual kaset VCD dan DVD porno karena dapat merusak generasi muda dengan kejahatan tersebut.

Kemudian Pihak kepolisian menyerahkan berkas acara pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk di sidangkan. Terdakwa Herman Puryanto di jadikan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana penyebaran pornografi. Proses penyidikan dan penyelidikan yang perlu diketahui bahwa terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai terpidana sebelum ada putusan dari Majelis Hakim pengadilan yang menangani perkara tindak pidana karena didalam asas hukum pidana mengenal istilah asas praduga tak bersalah. Menurut P.A.F. Laminating dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudens*". dijelaskan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.² Asas praduga tak bersalah memperlakukan hak yang sama ketika terdakwa dihadapkan dipersidangan belum ada keputusan Majelis Hakim .

² P.A.F Laminating, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudens*...hal. 9

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor perkara No.23/Pid.Sus/2011/PN.PWT perkara tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Herman puryanto dengan acara pemeriksaan biasa. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sudira,SH beranggotakan empat Majelis Hakim. Majelis hakim menawarkan bantuan hukum berupa penasehat hukum kepada terdakwa. Ketika Majelis hakim menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman ketentuan pasal 35 dan pasal 36 didalam penjelasannya bahwa karena bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang tersangkut perkara. Maka berhak untuk memperoleh bantuan hukum sebagai pembelaan atas diri terdakwa apabila terdakwa memerlukan pendampingan selama persidangan berlangsung agar terdakwa dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban terdakwa atas tuntutan terhadap diri terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Tetapi Terdakwa menolak tawaran Majelis Hakim dan terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Jaksa Wishnu Respati,S. Kom,SH dalam tuntutan Atas Tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Herman puryanto telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi yaitu terdakwa melanggar ketentuan pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 dan Pasal 32 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi Jaksa menuntut 8 (delapan) bulan pidana penjara. Sedangkan putusan Majelis Hakim atas tindak pidana penyebaran

pornografi yang dilakukan oleh diri Terdakwa, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 dengan di pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Herman puryanto lebih ringan dibanding dengan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Beberapa pertimbangan Majelis Hakim mengenai putusan hukuman melihat pada diri terdakwa Herman puryanto yaitu hal-hal yang membuat memberatkan hukuman terdakwa dan hal-hal yang membuat meringankan hukuman terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa berupa Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah perkembangan pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sedangkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Sehingga Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara atas diri

terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa. Majelis hakim Majelis hakim juga tidak menemukan factor pemaaf dan factor pembenar terhadap terdakwa Herman Puryanto. Karena terdakwa orang yang cakap hukum, mampu bertanggung jawab didepan hukum maka majlis hakim menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman.

Tujuan diberlakukanya Undang-undang Pornografi No 44 Tahun 2008.

Didalam ketentuan umum Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, kepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat martabat kemanusiaan
- b. Memeberikan hukum dan perlindungan bagi warga Negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan
- c. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks dimasyarakat.³

Majelis Hakim ketika menjatuhkan putusan hukuman yang menyatakan bahwa Herman Puryanto terbukti secara sah melanggar Undang-undang pornografi tentunya majlis hakim mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. bahwa saudara Herman Purnyato membenarkan semua keterangan saksi. Isi dari keterangan saksi-saksi di persidangan perkara tindak pidana pornografi yang di lakukan oleh

³ Lihat tujuan Undang-Undang Pornografi No. 44 tahun 2008

Herman Puryanto pada pokok-pokok isi dari keterangan saksi adalah mengenai saudara Herman Puryanto menjual kaset DVD dan VCD pornografi dijual ke masyarakat. Terdakwa mengerti bahwa Perbuatan terdakwa jelas melanggar hukum. Saudara Herman Purnyanto mengetahui bahwa kaset yang dibeli dari saudara Andi Mulya Batubara adalah benar-benar kaset DVD jenis pornografi sebanyak 20 (dua puluh) keping tetapi yang di sita polisi 12 (dua belas) keping, kaset yang terdakwa jual beradegan sex. Ketika saudara Herman Puryanto dijadikan sebagai saksi atas perkara yang dilakukan oleh Herman Puryanto sendiri mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan pembuktian acara pemeriksaan biasa penjelasan mengenai pasal 183 KUHAP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Sedangkan ketentuan macam- macam alat bukti pasal 184 KUHAP adalah:⁴

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Majlis Hakim juga mempertimbangkan tuntutan Jaksa penuntut umum berupa dakwaan yang mengandung unsur tindak pidana penyebaran pornograf, unsur sudah bisa membuktikan dari perbuatan yang dilakukan

⁴ Lihat Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Hukum Pembuktian

terdakwa maka tidak perlu lagi membuktikan unsur yang lain. Unsur yang dimaksud adalah unsur memperjualbelikan adalah transaksi jual beli antara dua orang atau beberapa orang dimana terjadi kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang untuk menyerahkan suatu barang atau uang sebagai sarana transaksi dengan maksud sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Ketika melakukan transaksi Jualbeli kaset DVD dan VCD pornografi akan berdampak kepada penyebaran pornografi. Undang- undang Pornografi merupakan aturan yang secara spesifik mengatur akan tindak pidana berkaitan dengan pornografi sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kesusilaan belum dapat menjawab persoalan tentang kejahatan pornografi. Maka undang-undang pornografi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga Negara Indonesia dari ancaman penyebaran pornografi.

Dalam perkara tindak pidana penyebaran pornografi oleh Herman Puryanto, Herman Puryanto melawan hukum publik yaitu memperjualbelikan kaset vcd dan dvd porno. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya publik yang sifatnya sangat luas, Karena akibat dari perbuatan tersebut orang akan menonton kaset dengan banyak adegan memperlihatkan seksualitas yang mengandung unsur persenggamaan.dan dapat membangkitkan nafsu birahi. Adegan dipertontonkan melakukan adegan hubungan lawan jenis maupun adegan hubungan sejenis. Dampak dari tontonan tersebut seseorang dapat mengakibatkan melakukan perzinaan, pemerkosaan, sodomi,

lesbian, homoseksual dan lain sebagainya karena dengan memvisualisasikan video tersebut akan terangsang dapat membangkitkan nafsu birahi.

Orang melakukan tindak pidana penyebaran pornografi telah melakukan kejahatan merusak moral. Hukuman yang diberikan dijadikan sebagai pembenahan moralitas bagi pelaku kejahatan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan kembali yang merusak tatanan moral bangsa dan Negara serta agama. Dan menjaga kehormatan hak-hak asasi manusia agar tidak ternodai oleh perbuatan-perbuatan pornografi karena jika perbuatan pornografi terus dilakukan maka akan lebih besar dampaknya kepada seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Hukuman penjara yang dijatuhkan diharapkan bagi pelaku dapat menjadikan efek jera.

Herman puryanto telah memperjualbelikan kaset DVD dan VCD pornografi. Herman puryanto dinyatakan bersalah karena Di dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 menyatakan perbuatan tindak pidana penyebarluasan, penggunaan pornografi jika semakin berkembang luas di tengah masyarakat akan mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Sedangkan Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memiliki etika, nilai-nilai moral serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.⁵

Di tengah-tengah masyarakat modern tentulah masih banyak kasus penyebaran pornografi yang lebih dari tindak pidana memperjualbelikan kaset

⁵ Lihat Undang-Undang Pornografi No.44 Tahun 2008 tentang pertimbangan Undang-Undang Pasal 1,

DVD dan VCD pornografi, lihat saja kasus yang lebih besar kasus aril peterpan yang porno dan dia sekaligus pembuat film porno dirinya bersama lunamaya yang difonis oleh Majelis Hakim dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Pencegahan Penyebaran pornografi agar tidak meluas kembali maka Aparat penegak hukum, serta ormas-ormas kepemudaan dan keagamaan bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan agar tercapainya bangsa Indonesia yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Berkaitan dengan undang-undang yang bersifat *prefentif, represif, dan rehabilitatif*. Sarat akan undang-undang pornografi No. 44 Tahun 2008 bermuatan pencegahan, penghukuman, dan perbaikan kondisi korban tindak pidana pornografi.

Pondasi dari kesadaran mental menurut ajaran filsafat atau ilmu jiwa adalah perbaikan akhlak, pembinaan moral. Pembinaan karakter dari masyarakat yang bermoral tinggi sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai sejahtera masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian Hakim menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/PID.SUS/2011/PN.PWT Tentang Penyebaran Pornografi

Hukum Islam memiliki metode dalam istimbat hukum. Metode dalam pengambilan sebuah keputusan dalam ranah pengadilan harus dipahami

mengenai *al-qadhaa'* (Pengadilan).⁶ Proses penegakan keadilan itu diliputi oleh etika-etika keagamaan selain berdasar kepada undang-undang dan dasar-dasar akhlak yang saling berkaitan. Unsur penting dalam pelaksanaan hukum untuk mewujudkan rasa aman dihadapan umum dan juga keadilan hukum. Dalam konteks ini dinamakan sebagai prinsip ihsan *fi'al-'adl* yang diperintahkan Allah dalam firmanya Al Quran surat AN-Nahl: 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷

Pemidanaan dalam hukum Islam mempertimbangkan berdasar kepada orang yang tersalah dengan mempertimbangkan beberapa hal mengenai dakwaan dan bukti yang ada sesuai kenyataan. Agar dalam penetapan dakwaan dalam menyelesaikan sengketa tidak keluar dari koridor-koridor penetapan dalam hukum Islam. Dakwaan harus dengan pengakuan terdakwa, kesaksian yang melihat kejadian kejahatan, sumpah yang harus dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir dokumen-dokumen resmi yang tetap. Sistem pengadilan harus mengedepankan kebenaran dan keadilan, menetapkan sesuatu kepada yang berhak, menumbuhkan rasa aman dan tentram kepada semua lapisan masyarakat.⁸

hal.93

⁶ Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... hal. 277

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8.....hal 95

Dalam perkara terdakwa Herman Puryanto yang diputuskan pidana 6 (enam) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto. Tinjauan hukum Islam mengenai perbuatan terdakwa di dalam kaidah hukum Islam menyatakan bahwa "Setiap perbuatan yang pada akhirnya yang akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zīr*."⁹

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Herman Puryanto oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, menurut hukum Islam menggunakan kaidah *ushul fiqih*. *Ushul fiqih* adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya; dan dalil-dalil yakni kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum.¹⁰ kaidah pengambilan hukum dalam *ushul fiqih* menggunakan istilah *manthuq* dan *mafhum*. *Manthuq* artinya yang diucapkan, secara istilah memiliki pengertian suatu lafadh atau susunan lafadh itu sendiri. Sedangkan *mafhum* artinya yang difaham, menurut istilah *mafhum* adalah suatu ma'na' yang tidak diperoleh dari suatu lafadh atau susunan melainkan diperoleh dari pemahaman terhadap ucapan lafadz tersebut.¹¹

Pembagian *mafhum* terbagi menjadi dua. *Mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

1. *Mafhum muwafaqah*:

وهو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق به .

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal.8
¹⁰ Rifa'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Alma'arif, 1995), hal. 9
¹¹ *Ibid*.

“ Sesuatu yang tidak diucapkan itu ada persesuaian dengan yang diucapkan. “

2. *Mafhum mukhalafah* adalah :

و هو ما كان المسكوت عنه مخالف للمنطوق به اثباتاً و نفيًا .

“ Sesuatu yang tidak diucapkan itu bertentangan dengan apa yang diucapkan, baik dalam *itsbat* (penetapan) maupun *nafinya* (meniadakan). ”¹²

Sedangkan bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran pornografi berupa hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada hakim dalam memutus perkara tersebut yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran pornografi. Kewenangan hakim memberikan hukuman pelaku apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Firman Allah An Nisā : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ”¹³

Hukuman *ta'zīr* kejahatan (*jarimāh*) adalah tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya

¹² Ibid, hal. 78-79

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... hal.87

dengan rabbnya, dengan dirinya sendiri, dan dengan manusia yang lain. Hukum Islam jika melihat suatu tindak pidana Islam dari sisi berat dan ringannya hukuman maka hukum Islam dengan *jarimāh*. tiga jenis jarimah tersebut *jarimāh hudūd*, *jarimāh qishāsh*, dan *jarimāh ta'zīr*. *Jarimāh* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *hād* atau *ta'zīr*.¹⁴

Muhammad Tahir Azhary dalam bukunya yang berjudul " *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina Dan Masa Kini* ") prinsip-prinsip negara hukum diantaranya berupa prinsip keadilan dan prinsip persamaan. Penjelasan kedua prinsip tersebut sebagai berikut:¹⁵

I. Prinsip keadilan

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ
مِنَ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا
الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا
مُّبِينًا

" Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka Sesungguhnya mereka Telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. mereka berkata: "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata". Maka mereka disambar petir Karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu

¹⁴ Ahmad wardhi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal.ix

¹⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina Dan Masa Kini*, (Jakarta, Kencana, 2004), hal.

kami ma'afkan (mereka) dari yang demikian. dan Telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata."

Penjelasan mengenai isi kandungan dalam Al-Qur'an surat An Nisā

153: sebagai berikut:

- a. Menengakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman
- b. Setiap Mu'min apabila menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil
- c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu; dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran

2. Prinsip persamaan

Firman Allah Al-Qur'an surat Al- Hujurāt : 13 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۓِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

" Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. "16

Bahwa yang dinamakan prinsip persamaan dalam Negara hukum adalah tidak adanya perbedaan antara masing-masing orang dalam hak dan kewajiban dimata hukum.

Dalam kaidah pengambilan hukum melalui metode istimbat hukum ushul fiqih perkara tindak pidana penyebaran pornografi menggunakan kaidah

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... hal..517

mafhum muwafaqah yaitu berupa *fahwal khitab* (فهو الخطاب) apabila yang tidak diucapkan (*mafhumnya*) lebih utama hukumnya dari pada yang diucapkan, seperti larangan melihat aurat lebih-lebih tidak boleh apalagi, menampakan aurat.

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (*imam*), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Maka hanya yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zīr* ini.¹⁷

Dalam perkara tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan Herman puryanto, hakim yang mengadili memeriksa dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri Purwokerto yang berhak menentukan hukuman *ta'zīr* Bukan Pengadilan Agama Purwokerto. Walaupun persoalan penyebaran pornografi menurut hukum Islam adalah persoalan mengenai aurat dan merusak moral persoalan menyangkut tentang etika agama tetapi sanksi hukuman berupa *ta'zīr* ditentukan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto bukan Pengadilan Agama. Meskipun Negara Indonesia memiliki peradilan Islam, yaitu Peradilan Agama tersebut tidak berhak untuk mengadili dan memeriksa serta memutus hukuman *ta'zīr* tindak pidana penyebaran pornografi karena Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan relative dan kewenangan absolute bukan pada wilayah dan wewenang Pengadilan Agama.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

Dengan demikian tujuan disyari'atkannya hukum Islam agar masyarakat Indonesia tertib akan hukum. Dan menjalankan apa yang di amanahkan pada diri manusia oleh Allah swt sebagai kholifah dimuka bumi ini agar dapat menjadi pemimpin terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Negara. sebagai warga negara hukum harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Putusan Majelis Hakim menurut penulis hukuman *ta'zīr* tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dilakukan terdakwa Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman memperjualbelikan kaset VCD dan DVD Pornografi dampak dari memperjualbelikan jenis kaset VCD dan DVD pornograf akan terjadi penyebaran secara luas pornografi terhadap masyarakat. Sanksi *ta'zīr* yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman penjara untuk pencegahan agar tidak meluas penyebaran pornografi dan negara harus memberikan pembenahan akhlak terhadap terdakwa ketika dalam penjara.

Ketika seseorang melakukan tindak pidana Islam dijatuhi dengan *jarimāh ta'zīr* maka hakim yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara dengan penuh rasa keadilan dan kepastian hukum. Untuk memberikan efek kemaslahatan bagi masyarakat. Hakim ketika menentukan hukuman bagi pelaku diharapkan dapat memberikan efek yang positif, agar pelaku suatu kelak nanti setelah mendapatkan hukuman dapat menjadi lebih baik dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela.

Maksud utama sanksi *ta'zīr* adalah sebagai preventif. Karena hukuman berupa *ta'zīr* bersifat pencegahan terhadap hal-hal yang dikemudian hari tidak terjadi lagi, penghukuman agar perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memiliki keniatan baik untuk bertaubat dan membuat efek jera bagi si pelaku.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

1. Bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman, dengan mendasarkan pada pertimbangan: perbuatan penyebaran pornografi telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya publik yang sifatnya sangat luas, perbuatan tersebut berdampak kepada perbuatan perzinaan, pemerkosaan, sodomi, lesbian, homoseksual dan sebagainya yang mengandung unsur persenggamaan. Perbuatan terdakwa telah melakukan kejahatan merusak moral. Hukuman penjara yang dijatuhkan diharapkan bagi pelaku dapat menjadikan efek jera perbaikan akhlak, pembinaan moral. Pembinaan karakter dari masyarakat yang bermoral tinggi sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai sejahtera masyarakat yang adil dan makmur.
2. Bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto kepada terdakwa Herman Puryanto Als. Sipur Bin Yatiman dengan hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan. Menurut hukum pidana Islam menggunakan metode Istimbat hukum ushul fiqh *qaidah mafhum muwafaqah* yaitu berupa *fahwal khitab* (فهو الخطاب) apabila yang tidak diucapkan (*mafhumnya*) lebih utama hukumnya dari pada yang diucapkan. Sedangkan bentuk hukuman bagi pelaku tindak

pidana penyebaran pornografi berupa hukuman *ta'zīr* yaitu diserahkan kepada hakim dalam memutus perkara tersebut yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran pornografi. Bentuk hukuman *ta'zīr* seharusnya terdakwa dipidana dengan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

2. Saran-saran

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang masalah hukum *ta'zīr* masih belum banyak tergali, oleh karena itu, sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Berkaitan dalam penggalian hukum menggunakan metode istimbat hukum *ushul fiqih* agar dalam menentukan hukum yang tidak ada dalam teks Al Qur'an dapat digali melalui konteks dari ayat alquran secara tersurat. Dengan demikian yang jadi pemahaman dalam fiqih akan lebih implisit dan lebih lentur sesuai perkembangan zaman

3. Kata Penutup

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, swt. penulis panjatkan atas semua anugerah, lindungan dan bimbingan-Nya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah, swt. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan


kita Nabi Muhammad, S.A.W., beserta keluarganya, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Tak ada gading yang tak retak, ungkapan itu Penulis menyadari, penelitian ini belum mencukupi kesempurnaan yang diharapkan, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, serta luasnya bahasan materi yang ingin dikaji. Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan, di dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terpancar STAIN, Semangat Amal Bakti Menjadi Tauladan, semoga dengan penulis lakukan sebagai bagian dari *Civitas Akademika* Kampus STAI Purwokerto, melalui pengabdian penulis dalam akademik dan pengabdian sosial dapat menuntun jalan hidup penulis kedepan sebagai bekal yang akan terjun kerealita kehidupan dengan penuh keyakinan dan kemantapan hati untuk mentransformasikan ilmu yang didapat dari Almamater STAIN Purwokerto. *Amin ya robbal'alamin*

Purwokerto, 22 Juli 2012
Penulis


Dian Nurrofiq
NIM. 072321007

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamili, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama , 2011
- Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta , 1992
- Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: Darul Falah, 2005
- Abu Ameenah, *Islam Dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, hal. xi
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* Yogyakarta: Teras, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqudujjaini*, Surabaya : Al Miftah, 2011
- Aswani, *Teori Masalah dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010
- Bambang Poernomo, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993
- Cristine, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: pradnya paramita, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus : Menara Kudus, 1427 H
- Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Dwidja priyatno, *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Eri adi susanto, " *Pandangan Hukum Islam Terhadap Undang- Undang Pornografi Studi Terhadap Pasal 1, 4, Dan 10 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008.*" Skripsi ((Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2005), hal. 10

Hafid Al Mundziry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid IV*, Semarang: Asy Syifa', 1993

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, Singapura :Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003

Harifin A. Tumpa, dkk, *Varia Peradilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI Tahun XXIV No. 280 Maret 2009

Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hokum Indonesia, pengantar tata hukum Indonesia*, Yogyakarta, liberty, 1998

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahawa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Ilham Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992

Lajnah Bahtsul Masail, *Fiqih Fawaid*, Kediri: Team Karya Ilmiah Dan Bahtsu Masail, 2011

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktek Dan Permasalahanya* Bandung : Alumni, 2007

M.Ali Nuryidi, *Fiqih Sunnah 3 Terjemahan Fiqhus Sunnah(Karya Sayyid Sabiq)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta,: Teras, 2009

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2001

Muhammad Abdul Aziz Al-Khauili, *Adabul Nabi*, Darul Ulum, TT

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina Dan Masa Kini*, Jakarta, Kencana, 2004

Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Neng Jubaedah, *pornografi dan pornoaksi ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005
- P.A.F. Laminating, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Pramono Suko Legowo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2007
- Rifa'i, *Ushul Fiqih*, Bandung, Alma'arif, 1995
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, No. 23/Pid.Sus/2011/PN.PWT
- Simongkar, Dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Solahuddin, *KUHP*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2009
- Sugandhi, *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998
- Syadid AM, *Al-Muslimun Majalah Hukum Dan Pengetahuan Agam a Islam*, Jakarta: Yayasan Almu'minun, 2006
- Undang – Undang Pornografi , No 44 Tahun 2008, Bandung: Focus Media, 2009
- Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
- Wawancara Bapak Abdul Latif, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, 12 Juli 2012
- Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990


Sumber Internet

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Fatwa](http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa) Diakses 08 Juni 2012

[Http://Id.Wikisource.Org/Wiki/Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia_Nomor_U287_Tahun_2001](http://id.wikisource.org/wiki/Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia_Nomor_U287_Tahun_2001) Di akses 9 juni 2012

www.pn-purwokerto.go.id. diakses tanggal 25 Februari 2012.

Lampiran-Lampiran



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

PUTUSAN

Nomor : 23 / Pid.Sus / 2011 / PN.Pwt.

Terdakwa :

HERMAN PURYANTO als. SIPUR Bin YATIMAN.

KHUSUS UNTUK STUDY

Tanggal putus : 14 Maret 2011

PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.Sus/2010/PN.Pwt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HERMAN PURYANTO Als. SIPUR Bin YATIMAN.
 Tempat lahir : Banyumas.
 Umur/Tgl lahir : 41 tahun / 02 Januari 1970.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jl. Semingkir Rt.05/05 Desa Rejasari, Kec. Purwokerto - Barat, Kab. Banyumas.
 Pekerjaan : Pedagang Kaset VCD / DVD.
 Agama : Islam.
 Pendidikan : SMA.

KHUSUS UNTUK STUDY

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Desember 2010 No .Po¹ : SP.Han/307/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d 03 Januari 2011 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 29 Desember 2010 No. B-944/0.3.14/Epp.2/12/2010 sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d 12 Pebruari 2011 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2011 No. Print-199/0.3.14/Ep.2/02/2011 sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 Pebruari 2011 No.23/Pen.Pid/2011/PN.Pwt. sejak tanggal 22 Pebruari 2011 s/d 23 Maret 2011 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapi sendiri : -----

Pengadilan Negeri Purwokerto : -----

Setelah membaca berkas perkara beserta berita acara pendahuluan dari penyidik Polri : -----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pwt. tertanggal 22 Pebruari 2011 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua No.23/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Pwt. tertanggal 22 Pebruari 2011 tentang hari sidang ; -----


Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan : -----

Setelah mendengar Requisitoir / Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----


KHUSUS UNTUK STUDY

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN PURYANTO Als.SIPUR Bin YATIMAN** telah terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak" melanggar Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu kami. ; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa :


- 1 (satu) buah tas bahu kecil berwarna hitam merk polo classic, 1? (dua belas) keping VCD / DVD porno dengan judul film, 2 (dua) keping VCD dengan judul "Crakers Smooth", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Miyabi 1", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Miyabi 3", 1 (satu) keping VCD dengan judul "New Asia Galerry Super Scenes", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Pleasure Girl", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Snow White and Dmarfs", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Pure 18", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Seducing Asian Girl Super Story", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Hot Female Asian Sex About", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Super Sexy Asian Tokyo Rush", 1 (satu) keping VCD dengan judul "Reality King Manytalk", 16 (enam belas) keping VCD/DVD lagu-lagu berbagai judul. Disita dari tersangka HERMAN PURYANTO Bin YATIMAN.
- Serta 1 (satu) buah kaset VCD/DVD porno berjudul "Blond Desire Unleashed" Disita dari saksi KARSIDI Bin ATMOREJO dan 1 (satu) buah kaset VCD/DVD porno berjudul "Hot Female Asian Sex About Movie Collection" Disita dari saksi INDAH PURWANTO Bin DARYOTO.

KHUSUS UNTUK STUDY

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis maupun secara lisan, hanya saja terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya atas diri terdakwa, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah,

menyesali atas perbuatannya, terdakwa selagi tulang punggung keluarga terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi ; -----



Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

KHUSUS UNTUK STUDY

Bahwa ia terdakwa HERMAN PURYANTO als. SIPUR Bin YATIMAN pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Mess Griya Karya Daop V Kuter Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tamjilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas dan dilakukan penggeledahan sehingga pada saat itu ditemukan DVD, pornografi sebanyak 12 (dua belas) keping berbagai macam judul dan 16 (enam belas) keping DVD lagu-lagu berbagai merk Polo Classic milik terdakwa di atas bahu kecil berwarna hitam



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa maka pihak Kepolisian Resort Banyumas melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) keping DVD pornografi dengan cara membeli dari Sdr. ANDI MULYA BATUBARA (terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Semingkir Rt.05/05 Desa Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas yang sebelumnya terdakwa sudah memesan terlebih dahulu sekitar jam 17.00 Wib dengan harga satu keping DVD tersebut sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya tempo dalam waktu satu minggu ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan DVD pornografi tersebut, terdakwa menjual DVD pornografi tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain yang pada saat itu telah terjual sebanyak 7 (tujuh) keping diantaranya kepada saksi Karsidi dan saksi Indah Purwanto dengan harga per kepingnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) terjual kepada Sdr. Dadang dengan harga per kepingnya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga pada saat ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas sisanya tinggal 12 (dua belas) keping DVD pornografi ; -----
- Bahwa dari keseluruhan jumlah DVD pornografi yang telah terjual, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dari total penjualan sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa DVD pornografi yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas tersebut dan yang dijual terdakwa kepada orang lain berisi film tentang pornografi atau adegan seks ; -----
- Bahwa maksud terdakwa menjual VCD / DVD pornografi untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, karena kalau hanya mengandalkan menjual lagu-lagu keuntungannya tidak sebesar dari keuntungan menjual DVD pornografi serta tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal


UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

ATAU


KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMAN PURYANTIC als. SIPUR Bin YATIMAN pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Mess Griya Karya Daop V ikut Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang maih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- KHUSUS UNTUK STUDY!**
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas dan dilakukan penggeledahan sehingga pada saat itu ditemukan DVD pornografi sebanyak 12 (dua belas) keping berbagai macam judul dan 16 (enam belas) keping DVD lagu-lagu berbagai macam judul yang disimpan oleh terdakwa di atas bahu kecil berwarna hitam merk Polo Classic milik terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa maka pihak Kepolisian Resort Banyumas melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa mengaku mendapatkan 20 (dua puluh) keping DVD pornografi dengan cara membeli dari Sdr. ANDI MULYA BATUBARA (terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Se ningkir Rt.05/05 Desa Rejasari



Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas yang sebelumnya terdakwa sudah memesan terlebih dahulu sekitar jam 17.00 Wib dengan harga satu keping DVD tersebut sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya tempo dalam waktu satu minggu ; -----




- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan DVD pornografi tersebut, terdakwa menjual DVD pornografi tersebut dengan cara menawarkan kepada orang lain yang pada saat itu telah terjual sebanyak 7 (tujuh) keping diantaranya kepada saksi Karsidi dan saksi Indah Purwanto dengan harga per kepingnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) terjual kepada Sar. Dadang dengan harga per kepingnya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga pada saat ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas sisanya tinggal 12 (dua belas) keping DVD pornografi ; -----
- Bahwa dari keseluruhan jumlah DVD pornografi yang telah terjual, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dari total penjualan sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa DVD pornografi yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas tersebut dan yang dijual terdakwa kepada orang lain berisi film tentang pornografi atau adegan seks ; -----
- Bahwa maksud terdakwa menjual VCD / DVD pornografi untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, karena kalau hanya mengandalkan menjual lagu-lagu keuntungannya tidak sebesar dari keuntungan menjual DVD pornografi serta tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 32 UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti akan isi dan maksud dari pada surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----




- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kaset jenis DVD pornografi adalah yang saksi beli dari terdakwa ; -----
 - Bahwa terdakwa menjual kaset DVD jenis pornografi ada ijin atau tidak dari pihak yang berwenang, saksi tidak mengetahui ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau menjual kaset DVD jenis pornografi tersebut dilarang ; -----
 - Bahwa benar terdakwa menjual kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut dengan sembunyi-sembunyi ; -----
 - Bahwa saksi membeli kaset tersebut dari terdakwa 1 (satu) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa kaset yang saksi beli tersebut ada gambar-gambar telanjang ; -----
 - Bahwa kaset tersebut belum sempat saksi stel ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi ke-1 Karsidi Bin Atmorejo tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

2. INDAH PURWANTO als. ANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak ta'un 2008, dan lama tidak pernah bertemu lagi dan bertemu dengan terdakwa sedang jualan kaset keliling ; -----
- Bahwa saksi membeli kaset DVD jenis pornografi dari terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 13.30 Wib di depan counter saksi yang berada di Jl. Gereja – Purwokerto ; -----
- Bahwa saksi pada waktu itu membeli kaset dari terdakwa hanya 1 (satu) keping dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kaset jenis DVD pornografi adalah yang saksi beli dari terdakwa ; -----
- Bahwa kaset tersebut belum sempat saksi stel karena saksi pulang kerjanya malam hari terus ; -----
- Bahwa terdakwa menjual kaset DVD jenis pornografi ada ijin atau tidak dari pihak yang berwenang, saksi tidak mengetahui ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY



- Bahwa kaset jenis DVD pornografi yang saksi beli dari terdakwa tersebut bergambar orang asing ; -----
 - Bahwa setahu saksi akibat yang ditimbulkan apabila orang sering melihat film yang berbaur porno akan merusak moral ; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ditawarkan kaset jenis DVD pornografi oleh terdakwa, dan baru kali ini saksi ditawarkan kaset jenis DVD pornografi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi ke-2 Indah Purwanto als. Anto tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

3. RUDI HARYONO :

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual kaset-kaset Pornografi ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa yang pekerjaannya jualan kaset keliling ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli kaset jenis DVD pornografi dari terdakwa ; -----
- Bahwa harga 1 (satu) keping kaset jenis DVD pornografi yang saksi beli dari terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi kalau membeli kaset jenis DVD pornografi dari terdakwa hanya 1 (satu) keping dan setiap kaset yang sudah saksi stel, selalu saksi buang dan selama 1 (satu) tahun saksi sudah membeli kaset jenis DVD pornografi dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) keping kaset ; -----
- Bahwa dari 10 (sepuluh) jenis DVD pornografi yang saksi beli dari terdakwa adegannya sex suami isteri semua ; -----
- Bahwa setiap kaset jenis DVD pornografi 1 (satu) kepingnya harganya sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kaset jenis DVD pornografi adalah yang saksi beli dari terdakwa ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY



- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli kaset jenis DVD pornografi terdakwa 1 (satu) tahun yang lalu :

Bahwa atas keterangan saksi ke-3 Rudi Haryono tersebut, terdakwa menyatakan benar :

4. SURIP ADIANTO :


- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa Herman Puryanto sehubungan saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menawarkan, memperjualbelikan dan mengedarkan kaset jenis DVD pornografi :
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya informasi yang diterima kalau ada seseorang yang menjual kaset jenis DVD pornografi di daerah Stasiun Purwokerto. Lalu saksi melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar informasi tersebut, kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima informasi kalau ada seseorang yang menjual kaset jenis DVD pornografi di daerah Stasiun Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010 sekitar pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010 di Mess Griya Karya Daop V Purwokerto :
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan kaset-kaset jenis DVD pornografi sebanyak 12 (dua belas) keping dan 16 (enam belas) keping kaset lagu, sedangkan yang di sita dari Sdr. Karsidi sebanyak 1 (satu) keping dan Sdr. Rudi Haryono juga sebanyak 1 (satu) keping kemudian disita sebagai barang bukti :
- Bahwa menurut saksi terdakwa melanggar undang-undang Pornografi, karena mengedarkan kaset-kaset jenis DVD pornografi ;

KHUSUS UNTUK STUDY

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kaset-kaset jenis DVD pornografi yang dijual terdakwa tersebut diperolehnya dari Sdr. Andi Mulya Batubara (terdakwa dalam perkara terpisah) ; -----
 - Bahwa terhadap Sdr. Andi Mulya Batubara juga dilakukan penangkapan, dan dari pengakuannya, Sdr. Andi Mulya Batubara mendapatkan kaset-kaset jenis DVD pornografi dari Sdr. Jhoni Parsaoran (terdakwa dalam perkara terpisah) dan dari keterangan Sdr. Jhoni Parsaoran, dia mendapatkan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut dengan cara membeli di Jakarta ; -----
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kaset jenis DVD pornografi adalah yang saksi sita dari terdakwa ; -----
 - Bahwa dari pengakuannya Sdr. Jhoni Parsaoran membeli kaset-kaset jenis DVD pornografi dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per keping kaset dan oleh Sdr. Andi Mulya Batubara dibeli dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), kemudian dibeli terdakwa dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa menurut saksi kaset-kaset jenis DVD pornografi yang dijual terdakwa tersebut bajakan, karena harganya murah ; -----
 - Bahwa untuk memastikan bahwa kaset-kaset yang saksi sita tersebut kaset-kaset jenis DVD pornografi, kaset-kaset tersebut sudah saksi stel dan adegannya sex suami isteri ; -----
 - Bahwa terdakwa menjual kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi ke-4 Surip Adianto tersebut, terdakwa menyatakan benar ; -----

5. JHONI PARSAORAN, S :


- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa Herman Puryanto berhubungan terdakwa telah menjual kaset jenis DVD pornografi ; -----




KHUSUS UNTUK STUDY

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut diperoleh dari Sdr. Andi Mulya Batubara, dan dari pengakuan Sdr. Andi Mulya Batubara diperoleh dari saksi ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan kaset-kaset jenis DVD pornografi yaitu saksi pada waktu itu sedang berbelanja pakaian di Tanah Abang Jakarta dan mampir ke daerah Glodog untuk membeli VCD Player dan pada saat itu saksi ditawarkan oleh penjual kaset-kaset jenis DVD pornografi dan saksi membeli ; -----
- Bahwa saksi membeli kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut pada bulan Oktober 2010 ; -----
- Bahwa saksi pada waktu itu membeli 20 (dua puluh) keping kaset-kaset jenis DVD pornografi dan 3 (tiga) keping kaset lagu-lagu ; -----
- Bahwa saksi membeli kaset-kaset setiap kepingnya seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ; -----
- Bahwa semula saksi membeli kaset-kaset jenis DVD pornografi untuk mencoba VCD Player baru yang saksi beli, tetapi pada waktu itu Sdr. Andi Mulya Batubara datang ke rumah saksi dan 20 (dua puluh) keping kaset-kaset tersebut dibeli dengan harga per keping Rp. 4.500,- (empat ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui efek samping dari kepemilikan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut dan pada waktu saksi diperiksa pihak polisi, polisi mengatakan bahwa kalau hanya untuk di tonton sendiri tidak apa-apa, akan tetapi jangan dijual belikan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi ada pengaruh terhadap masyarakat karena kalau dilihat oleh anak-anak dibawah umur berbahaya ; -----
- Bahwa kaset-kaset jenis DVD pornografi yang saksi beli tersebut bajakan, karena harganya murah dan kualitas gambarnya jelek ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY





- Bahwa saksi memiliki dan menyimpan kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut sudah 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang pakaian kaki (lima) di pasar Wage : -----
- Bahwa dalam masalah terdakwa ini, saksi juga merasa bersalah dan saksi menyesal dan saksi meminta maaf ; -----
- Bahwa selain pedagang pakaian saksi juga jualan kaset-kaset lagu-lagu di depan Toko AROMA -- dekat kantor Pos Purwokerto ; -----
- Bahwa saksi jualan kaset di depan Toko AROMA -- dekat kantor Pos Purwokerto tersebut tidak menjual kaset-kaset jenis pornografi ; -----
- Bahwa saksi tempat tinggalnya kos di belakang kantor RRI -- Purwokerto ;


Bahwa atas keterangan saksi ke-5 Jhoni Parsaoran.S tersebut, terdakwa menyatakan benar : -----

6. **ANDI MULYA BARUBARA :**

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Herman Puryanto sehubungan dengan terdakwa menjual kaset-kaset jenis DVD Pornografi ; -----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa membeli kaset-kaset jenis DVD Pornografi dari saksi, lalu saksi sendiri membelinya dari Sdr. Jhoni Parsaoran S : -----
- Bahwa terdakwa pekerjaannya sebagai penjual kaset lagu-lagu keliling ; --
- Bahwa cara terdakwa untuk bisa mendapatkan kaset-kaset DVD jenis pornografi tersebut dari saksi yaitu awalnya terdakwa menemui saksi dan mengatakan kepada saksi apa ada kaset, dan saksi jawab coba nanti saksi tanyakan kepada Jhoni Parsaoran.S dan berapa hari kemudian saksi datang ke rumahnya Sdr. Jhoni Parsaoran.S dan saksi tanya apa ada kaset, lalu jawab Jhoni Parsaoran.S " Ada " lalu saksi membeli 20 (dua puluh) kaset : -----

KHUSUS UNTUK STUDY

- Bahwa saksi menuju ke Sdr. Jhoni Parsaoran S. untuk mendapatkan kaset kaset DVD jenis pornografi tersebut, karena saksi sudah kenal dan Sdr. Jhoni Parsaoran S. sering pergi ke Jakarta ; -----
- Bahwa benar kaset-kaset DVD jenis po.nografi yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti adalah yang dibeli oleh Sdr. Andi Mulya Batubara dari saksi dan kemudian dijual oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan kaset-kaset DVD jenis pornografi tersebut kepada Sdr. Andi Mulya Batubara dan kemudian dijual oleh terdakwa pada tanggal 15 Desember 2010 ; -----
- Bahwa yang pertama ditangkap lebih dahulu adalah terdakwa, lalu saksi kemudian Sdr. Jhoni Parsaoran S ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. Jhoni Parsaoran S. jualan kaset dan jualan pakaian ; -----




Bahwa atas keterangan saksi ke-6 Andi Mulya Batubara tersebut, terdakwa menyatakan benar : **KHUSUS UNTUK STUDY** -----

Menimbang, bahwa saksi ke-7 SASMITO ADY telah dipanggil oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan di persidangan akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa maka keterangannya di penyidik saksi ke-7 SASMITO ADY pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2010 dihadapan penyidik pembantu bernama RUIZ GUSMAN,SH. pada Polres Banyumas dibacakan, yang isinya konforem dengan hasil penyidikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-7 SASMITO ADY tersebut, terdakwa menyatakan benar : -----


Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Chad charge*) bagi dirinya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang keliling kaset lagu-lagu : -----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi Mulya Batubara pada bulan Desember 2010, dan ketika itu terdakwa mengatakan bahwa stock kaset terdakwa minim : -----
- Bahwa sebelumnya memang ada pembeli yang memesan kaset DVD jenis pornografi : -----
- Bahwa kaset DVD jenis pornografi yang terdakwa beli dari Sdr. Andi Mulya Batubara sebanyak 20 (dua puluh) keping kaset ; -----
- Bahwa harga 1 (satu) keping kaset DVD jenis pornografi yang terdakwa beli dari Sdr. Andi Mulya Batubara per kepingnya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terdakwa jual per kepingnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) : -----
- Bahwa terdakwa belum membayar uangnya kepada Sdr. Andi Mulya Batubara, karena uang belum waktunya diserahkan kepada Sdr. Andi Mulya Batubara ; -----
- Bahwa dari keseluruhan kaset yang terdakwa jual tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), karena ada kaset yang terdakwa jual Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kepingnya : -----
- Bahwa benar kaset-kaset DVD jenis pornografi yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah yang terdakwa beli dari Sdr. Andi Mulya Batubara dan kemudian terdakwa jual lagi : -----
- Bahwa benar tas dan kaset lagu-lagu yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut adalah yang juga ikut di sita oleh polisi pada saat terdakwa ditangkap : -----

KHUSUS UNTUK STUDY



- Bahwa menurut terdakwa kalau kaset-kaset jenis pornografi ini di jual ke masyarakat jelas melanggar hukum : -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kaset kaset yang terdakwa beli dari Sdr. Andi Mulya Batubara tersebut adalah kaset-kaset jenis pornografi ; ---
- Bahwa dari 20 (dua puluh) keping kaset DVD jenis pornografi yang di sita polisi sebanyak 12 (dua belas) keping : -----
- Bahwa rencananya uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Mulya Batubara dalam tempo 1 (satu) minggu namun terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa tidak setiap hari terdakwa jualan keliling kaset, dan dalam 1 (satu) minggu paling 3 (tiga) hari untuk berjualan kaset keliling ; -----
- Bahwa terdakwa tidak biasa pesan kaset- kaset DVD jenis pornografi tersebut kepada Sdr. Andi Mulya Batubara dan terdakwa biasanya pesan kartu perdana, hanya saja pada waktu Sdr. Andi Mulya Batubara main ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bercanda kepada Sdr. Andi Mulya Batubara apa ada kaset-kaset porno dan dijawab oleh Sdr. Andi Mulya Batubara nanti kalau ada terdakwa akan diberitahu ; -----
- Bahwa terdakwa pernah membeli sendiri kaset-kaset pornografi di Jakarta dimana pada waktu itu terdakwa sedang service VCD player milik terdakwa dan ternyata ada komponen yang rusak yaitu IC, lalu terdakwa pergi ke Jakarta di daerah Glodog untuk membeli IC tersebut dan sambil lalu terdakwa membeli 5 (lima) keping kaset pornografi dan 6 (enam) keping kaset lagu-lagu dengan harga per kepingnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) : -----
- Bahwa benar kaset-kaset yang terdakwa jual tersebut beradegan sex ; -----
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, namun sudah cerai dengan isteri dan terdakwa hidup dengan kedua anak terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY



▪ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

barang bukti yang telah disita menurut undang-undang antara lain berupa : -----

- 1 (satu) buah tas bahu kecil berwarna hitam merk PoloClasic ;
- 12 (dua belas) keeping VCD / DVD porno dengan judul :
 - 2 (dua) keeping VCD dengan judul " Crakers Smoot "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Miyabi 1 "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Miyabi 3 "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " New Asian Gallery Super Scenes "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Pleasure Girl "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Snow white and Dmaerfs "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Pure 18 "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Seducing Asian Girl Super Story "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Hot Female Asian Sex About "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Super Sexy Asian Tokyo Rush "
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Reality King Manytalk "
- 16 (enam belas) keeping VCD / DVD lagu berbagai judul .
- 1 (satu) buah kaset VCD / DVD porno judul " Blond Desire Unleanhed "
- 1 (satu) buah kaset VCD / DVD porno judul " Hot Famele Asian Sex About Movie Collection " .

KHUSUS UNTUK STUDY

Kepada terdakwa maupun para saksi telah diperlihatkan dipersidangan barang-barang bukti tersebut di atas, dimana baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa

serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang keliling kaset lagu-lagu dan tidak setiap hari terdakwa jualan keliling kaset (satu) minggu paling 3 (tiga) hari untuk berjualan kaset keliling ; -----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Andi Mulya Batubara (terdakwa dalam perkara terpisah / split) pada bulan Desember 2010, dan ketika itu terdakwa mengatakan bahwa stock kaset terdakwa minim ; -----



- Bahwa kaset DVD jenis pornografi yang terdakwa beli dari saksi Andi Mulya Batubara sebanyak 20 (dua puluh) keping kaset ; -----
- Bahwa dari pengakuan saksi Andi Mulya Batubara kaset-kaset jenis DVD pornografi tersebut dibelinya dari saksi Jhoni Parsaoran (terdakwa dalam perkara terpisah / split) dengan harga kaset per kepingnya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya memang ada pembeli yang memesan kaset DVD jenis pornografi ; -----
- Bahwa harga 1 (satu) keping kaset DVD jenis pornografi yang terdakwa beli dari saksi Andi Mulya Batubara per kepingnya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terdakwa jual per kepingnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa belum membayar uangnya kepada saksi Andi Mulya Batubara, karena uang belum waktunya (belum jatuh tempo) untuk diserahkan kepada saksi Andi Mulya Batubara ; -----
- Bahwa dari keseluruhan kaset yang terdakwa jual tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), karena ada kaset yang terdakwa jual Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kepingnya ; -----
- Bahwa benar kaset-kaset DVD jenis pornografi yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan adalah yang terdakwa beli dari saksi Andi Mulya Batubara dan kemudian terdakwa jual lagi ; -----
- Bahwa benar tas dan kaset lagu-lagu yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut adalah yang juga ikut di sita oleh polisi pada saat terdakwa ditangkap ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kaset-kaset yang terdakwa beli dari saksi Andi Mulya Batubara tersebut adalah kaset-kaset jenis pornografi ; --

KHUSUS UNTUK STUDY

- Bahwa rencananya uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi Mulya Batubara dalam tempo 1 (satu) minggu namun terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa terdakwa tidak biasa pesan kaset- kaset DVD jenis pornografi tersebut kepada saksi Andi Mulya Batubara dan terdakwa biasanya pesan kartu perdana, hanya saja pada waktu saksi Andi Mulya Batubara main ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bercanda kepada saksi Andi Mulya Batubara apa ada kaset-kaset porno dan dijawab oleh saksi Andi Mulya Batubara nanti kalau ada terdakwa akan diberitahu ; -----
- Bahwa terdakwa pernah membeli sendiri kaset-kaset porno di Jakarta dimana pada waktu itu terdakwa sedang service VCD player milik terdakwa dan ternyata ada komponen yang rusak yaitu IC, lalu terdakwa pergi ke Jakarta di daerah Glodog untuk membeli IC tersebut dan sambil lalu terdakwa membeli 5 (lima) keping kaset porno dan 6 (enam) keping kaset lagu-lagu dengan harga per kepingnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi Surip Adianto bersama team dari Polres Banyumas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010 di Mess Griya Karya Daop V Purwokerto ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan kaset-kaset jenis DVD pornografi sebanyak 12 (dua belas) keping dan 16 (enam belas) keping kaset lagu, sedangkan yang di sita dari saksi Karsidi sebanyak 1 (satu) keping dan saksi Rudi Haryono juga sebanyak 1 (satu) keping kemudian disita sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa saksi Karsidi dan saksi Rudi Haryono telah membeli 1 (satu) keping kaset pornografi dari terdakwa dengan harga per kepingnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar kaset-kaset yang terdakwa jual tersebut beradegan sex ; -----



KHUSUS UNTUK STUDY



- Bahwa menurut terdakwa kalau kaset-kaset jenis pornografi ini di jual ke masyarakat jelas melanggar hukum : -----
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, namun sudah cerai dengan isteri dan terdakwa hidup dengan kedua anak terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut : -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni *Kesatu* melanggar Pasal 29 UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ATAU *Kedua* melanggar Pasal 32 UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ; -----

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan *Kesatu* melanggar Pasal 29 UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang : -----
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi

KHUSUS UNTUK STUDY

atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, ketelanjangan atau pornografi anak : -----



Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in person*) ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama : HERMAN PURYANTO als. SIPUR Bin YATIMAN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai terdakwa, yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan ;

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiratkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang meliputi persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak"

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa apabila salah satu unsur sudah bisa membuktikan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa maka tidak perlu lagi membuktikan unsur yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memperjualbelikan" adalah transaksi jual beli antara dua orang atau beberapa orang dimana terjadi kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang atau uang sebagai sarana transaksinya dengan maksud sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pornografi" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktifitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka jelas sekali perbuatan terdakwa telah memperjualbelikan DVD pornografi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wib di Komplek Stasiun kereta api Purwokerto tepatnya di sekitar Mess Griya Karya Daops V Purwokerto Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, dimana pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Banyumas, dimana pada saat terdakwa ditangkap Polo yang dibawa terdakwa terdapat kaset DVD pornografi sebanyak 12 (dua belas) keping dan 16 (enam belas) keping DVD/VCD lagu berbagai macam judul .



KHUSUS UNTUK STUDY



- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa mengakui mendapatkan DVD pornografi tersebut dari Sdr. Andi Mulya Batubara (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara memesan terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar pukul 23.00 Wib dan membeli sebanyak 20 (dua puluh) keping dengan harga per kepingnya Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan pembayarannya jatuh tempo satu minggu ; -----

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan DVD pornografi tersebut dengan maksud dijual kembali kepada masyarakat umum dan ingin mendapatkan keuntungan ; -----

- Bahwa benar dari 20 (dua puluh) keping DVD pornografi yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Andi Mulya Batubara sudah terjual kepada orang umum sebanyak 8 (delapan) keping diantaranya kepada saksi Karsidi, saksi Indah Purwanto, saksi Rudi Haryono dengan harga per kepingnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebanyak Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengetahui DVD pornografi yang diperjualbelikan tersebut menampilkan ke elanjangan, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau ampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin serta hubungan antara pria dan wanita layaknya suami istri karena terdakwa pernah menonton juga ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menawarkan, mengedarkan DVD pornografi dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu tersebut ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung-jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan jenis penahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY


Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian



luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan ; -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa, belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat maupun hukum yang berlaku ; -----

Mengingat pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan ketentuan-ketentuan dalam KUHPA serta pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *HERMAN PURYANTO* als. *SIPUR Bin YATIMAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan pornografi yang meliputi persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak" ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa *HERMAN PURYANTO* als. *SIPUR Bin YATIMAN* selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----




4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas bahu kecil berwarna hitam merk PoloClasic ;
 - 12 (dua belas) keeping VCD / DVD porno dengan judul :
 - 2 (dua) keeping VCD dengan judul " Crakers Smoot " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Miyabi 1 " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Miyabi 3 " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " New Asian Gallery Super Scenes " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Pleasure Girl " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Snow white and Dmaerfs " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Pure 18 " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Seducing Asian Girl Super Story " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Hot Famale Asian Sex About " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Super Sexy Asian Tokyo Rush " .
 - 1 (satu) keeping VCD dengan judul " Reality King Manytalk " .
 - 16 (enam belas) keeping VCD / DVD lagu berbagai judul .
 - 1 (satu) buah kaset VCD / DVD porno judul " Blond Desire Unleanhed " .
 - 1 (satu) buah kaset VCD / DVD porno judul " Hot Famele Asian Sex About Movie Collection " .

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari : **Senin, tanggal 14 Maret 2011** oleh
 kami : **SUDIRA.SH.** sebagai Hakim Ketua, **DEDY HERMAWAN.SH.** dan
HARIO PANCONO.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim Hakim Anggota yang sama dengan dibantu IMAM SUBEKTI.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri WISHNU RESPATI.S.Kom.SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan Terdakwa.





KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126
 Telp. 0281 635624 Fax. 635553 Purwokerto www.stainpurwokerto.ac.id

Nomor
 Lamp
 Hal

: St.23/J.Sya/PP.009/282/2011

Purwokerto, 27 Oktober 2011

: Observasi Pendahuluan

Kepada Yth
 Kepala Pengadilan Negeri Purwokerto

Di
 Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO.23/PID.SUS/2010/PN.PWT TENTANG BERBUAT CABUL** maka kami memohon saudara/I berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Dian Nurrofiq
2. Nim : 072321007
3. Jurusan / pro di : Syariah/ AS
4. Tahun akademik : 2007


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus'2010/PN.PWT tentang Berbuat Cabul
2. Tempat/ lokasi : Pengadilan Negeri Purwokerto
3. Tanggal Observasi : 01 November 2011

Demikian surat ini sampaikan, atas izin dan perkenan saudara/I, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 27 Oktober 2011
 An. Pembantu Ketua I
 Ketua Jurusan


 Drs H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 196309101992031005

- Tembusan:
1. Pembantu Ketua I
 2. Kasubag MIKWA
 3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-633624

URAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/209/2010...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : DIAN NURROFIQ
 NIM : 072321007
 Semester : VII
 Jurusan Prodi : SYARIAH Anwalusunnah

Yang mengikuti seminar proposal pada :

HARI/TANGGAL	PRESENTER	TTD
Selasa, 21 Desember 2010	Didi Purwanto	1
Selasa, 21 Desember 2010	Dyah Yuni Fitoh	2
Selasa, 21 Desember 2010	Ahmad Ragu	3
Selasa, 21 Desember 2010	Fathah Anuludini	4
Selasa, 21 Desember 2010	Muhammad Surur Ahmad Ragu	5
Selasa, 21 Desember 2010	Ngaifatur Rohman	6
Selasa, 21 Desember 2010	Khoerrotul Anisa	7
Selasa, 21 Desember 2010	Umi Salama	8
Selasa, 21 Desember 2010	Eva Khasanah	9
Selasa, 21 Desember 2010	VIVI NOVI YANA	10

Purwokerto, 21 Des 2010
 Ketua Jurusan Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 48A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 02 Februari 2012

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. W'b

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Nama | : Dian Nurrofiq |
| 2. NIM | : 072321007 |
| 3. Semester | : IX (Sembilan) |
| 4. Angkatan Tahun | : 2007 |
| 5. Tahun Akademik | : 2010/2011 |

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tiidak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Drs. H, Masyhud, M. Ag
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W'b

Menge'ahui,
Dosen Pembimbing

Drs. H. Masyhud, M.Ag
NIP.19510906 198193 1 002

Hormat Saya,

Dian Nurrofiq
NIM. 072321007

Menyetujui :

Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Hp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 12 Nopember 2011

Surat : Stt.23 J Sya PP.009 286-b/2011
P : 1 Lembar
: Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Drs. H. Masyhud, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syariah pada Hari Selasa, 25 Nopember 2011 kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Dian Nurrofiq
NIM : 072321007
Smt./Prodi : IX - AS
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 02 Februari 2012

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/027/2012
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :
Drs. H. Masyhud, M.Ag
Dosen Tetap Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Saudara/i tanda tangani atas nama:

1. Nama : Dian Nurrofiq
2. NIM : 072321007
3. Jurusan Prodi : Syariah/AS
4. Angkatan Tahun : 2007
5. Alamat : Pasiraman Lor, RT 03 / 05
Pekuncen Banyumas
6. Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Pidana Pornografi (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)**

Maka kami menetapkan Saudara sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa/i tersebut. Mohon kerjasama Saudara/i untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126 website: www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/158/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Dian Nurrofiq

NIM : 072321007


Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 13 Juli 2012 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juli 2012
Ketua Jurusan,



Drs. H/ Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-655624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syaria'ah Nomor:
 23/J.Sya/PP.009/286-b/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Dian Nurrofiq
 NIM : 072321007
 Smt./Prodi : IX / AS
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 20 - Nov - 2011 .

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
 NIP.

* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 103 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.id

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari Mahasiswa:

1. Nama : Dian nurrofiq
2. NIM : 072321007
3. Semester : IX (Sembilan)
4. Jurusan/Prodi : Syariah/ AS
5. Angkatan : 2007
6. Tahun Akademik : 2010/2011
7. Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pornografi (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 02 Februari 2012

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing


Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP.19510906 198103 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 10, X. Telp. 0281-635621 Fax 636553 Purwokerto 53136

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/tanggal : Kamis, 29 Maret 2012
- 2. Waktu/jam : 10.00 WIB
- 3. Nama : Dian Nurrofiq
- 4. NIM : 072321007
- 5. Semester/jurusan : X/Syari'ah
- 6. Tahun Akademik : 2012
- 7. Tempat : Jurusan Syari'ah
- 8. Peserta seminar : (Dalam Label)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	082321013	Muhammad Anam	2008	
2.	082323006	Ahmad Utama Putra	2008	
3.	082323041	Sugeng Supriyanto	2008	
4.	072323012	Ferlin Ferliana	2007	
5.	662621615	Muhammad	2006	
6.	662621025	Yayan Fitriani	2006	
7.				
8.				
9.				
10.				

Purwokerto, 29 Maret 2012
Yang Mengajukan

Dian Nurrofiq
NIM.072321007

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40.A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 05 Juni 2012

Sti.23 / J.Sya-PP.009 / 2012

Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala KESBANGPOL
Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Dian Nurrofiq
NIM : 072321007
Semester / Prodi : X / Ahwal Asy-Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2011/2012
Alamat : Pasiraman Lor, RT 03/05 Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Penyebaran Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.PWT)


Riset (Penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Lokasi : Pengadilan Negeri Purwokerto
Obyek : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi
Tanggal Penelitian : 05-30 Juni 2012
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan Syariah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Kepada Yth:
Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto
Kasubag MIKWA STAIN Purwokerto
Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 035553 Purwokerto www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 05 Juni 2012

Sti.23.J.Sya.PP.009/25/2012

Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Dian Nurrofiq
NIM : 072321067
Semester/Prodi : X/ Ahwal Asy-Syakhsiyah


Tahun Akademik : 2011/2012
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana
Penyebaran Pornografi (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Purwokerto
No.23/Pid.Sus/2011/PN.PWT)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tempat/Lokasi : Pengadilan Negeri Purwokerto
Obyek : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi
Tanggal Penelitian : 05-30 Juni 2012
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Pembantu Ketua I
Ketua Jurusan Syariah


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910-199203-1-005

Kepada Yth
Pembantu Ketua I
Kasubag MIKWA
Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40.A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 05 Juni 2012

Stu. 23 / J.Sya PP.009 / 2012

Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala Pengadilan Negeri Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:


Nama : Dian Nurrofiq
NIM : 072321007
Semester/Prodi : X/ Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2011/2012
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.23/Pid.Sus/2011/PN.PWT)**

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tempat/Lokasi : Pengadilan Negeri Purwokerto
Obyek : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Tindak Pidana Penyebaran Pornografi
Tanggal Penelitian : 05-30 Juni 2012
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerennan Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Pembantu Ketua I
Ketua Jurusan Syariah


Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199205 1 005

Pembusan Yth
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIK W A
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Prof DR. Soeharso No. 45 Purwokerto 53116
 Telepon (0281) 633776 Faksimili (0281) 641950

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 1036 /2012

- Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 20 Februari 2004 nomor : 070.1/265 perihal Penyederhanaan Prosedur Izin Penelitian, Riset, KKN, PK;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D).

Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI Purwokerto tanggal: 5 Juni 2012 nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/129/2012 Hal: Permohonan Izin Riset Individual

Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai suatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pelaksanaannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh :

Nama : DIAN NUKROFIQ
 Alamat : PASIRAMAN
 RT/RW : 03 / 05
 Desa/Kelurahan : PASIRAMAN
 Kecamatan : PEKUNCEN
 Kabupaten : BANYUMAS
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Kebangsaan : INDONESIA
 Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 23/Pid.Sus/2011/PN.PWT)**
 Bidang : Syari'ah
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Purwokerto
 Lama Berlaku : 3 bulan
 Pengikut : -
 Penanggung Jawab : Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada wilayah setempat;
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang;
4. Apabila masa berlaku Surat ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan waktu kembali;
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan wajib menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.

Dikeluarkan di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 19 Juni 2012
 a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANYUMAS
 Kasubid Politik dan Kerjasama Nasional



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln Prof Dr Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 632548, 632116 Faksimile (0281) 640715

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070.1/ 00696/ VI / 2012

1. Surat dari Pembantu Ketua I Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto nomor :
Sti.23/J.Sya/PP.009/129/2012, tanggal 5 Juni 2012, Perihal : Ijin Penelitian nomor :
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
070.1/1036/2012, tanggal 19 Juni 2012
- Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu
dibantu pelaksanaannya.

DIAN NURROFIQ
Pesiraman Rt. 03 Rw. 05, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas
Mahasiswa
TINJAJAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.
23/Pid.Sus/2011/PN.PWT)
Syariah
Pengadilan Negeri Purwokerto
3 bulan (19 Juni s/d 19 September 2012)
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
orang

- Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada wilayah setempat..
 - Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - Apabila masa berlaku Surat izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 19 Juni 2012

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Ub. Kasubid Penelitian dan Pengembangan

BAPPEDA
SUGIARTO, SE.,M.Si
Pembina
NIP.19851012 198509 1 001

Surat ini disampaikan kepada Yth. :
Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
Pembantu Ketua I Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto;
Kepala Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas).



عنوان: شارع جندرال أحمد ياني ر. رقم ٤. هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ بوروروكرتو ٥٣١٢٦

المشهادة

الرقم: ٢٠٠٨/١١/٢٣.T.A.R/PP.009/U.Bhs/Sti. 23:

منح إلى الاسم : ديان نوررفني
المولود في : بانوماس، ١٣ يوليو ١٩٨٩
رقم دفتر القيد : ٠٧٢٦٦١٠٠٧
التي حصل على النتيجة فهم المسمع
فهم العبارات و التراكب
فهم المفردات و النصوص و القواعد
٤٩ :
٥٠ :
٣٩ :
٤٦٠ :
مجمع

في اختبارة المهارات اللغوية العمالية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ٢٥ اكتوبر ٢٠٠٨

بوروروكرتو : ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٨
رئيس الوحدة لخدمة اللغة

سوبر يانتو،
Lc.M.SI
رقم الموظف : ١٥٠٢٩١



**(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE SERVICE UNIT**

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: Sti.23/U.Bhs/ T.E.I.96/VIII/2008



This is to certify that

Name : Dian Nurrofiq
Place, date of birth : Banyumas, July 13th 1989
Student Number : 072321007

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 41
 - 2. Structure and Written Expression : 43
 - 3. Reading Comprehension : 42
- Obtained Score : 420

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto





KEMENTERIAN AGAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

Bertifikat

Nomor: Sti.23/PPMP/PP.009/102 /2012

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

Dian Nurrofik / 072321007

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI
yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2012

Purwokerto, 28 Juni 2012

Kepada PPMP,



M. Atabik, M.Ag
NIP. 19651205 199303 1 004



MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	76
b. Tahfid	100
c. Kitabah	70
2. PPI	90



KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


SERTIFIKAT

NO. Sti.23/ P3M/ PP.06/ 081/ 2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Dian Nurrofiq
NIM : 072321007
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:
Desa : Bobotsari
Kecamatan : Karangtalun
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 90 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
Kepala P3M,

atung

Drs. M. Irsyad M.Pd.I. &
NIP. 19681203 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

S E R T I F I K A T

Nomor : Sti-23/PUSKOM-1997 / VII /2011

Diberikan kepada :

DIAN NURROFIQ


NIM : 072321007

Lahir pada tanggal : 13 Juli 1989 di Banyumas


Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 09 Juli 2011

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	A



Purwokerto, 11 Juli 2011
 Kepala Pusat Komputer



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Dian Nurrofiq
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pasiraman lor RT 03/ RW 05
Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas
Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Orang Tua
a. Ayah : Saifuddin
b. Ibu : Siti Mukharoh (Alm)

Pendidikan
SD N 1 Pasiraman Lor : Lulus Tahun 2001
SMP N 1 Pekuncen : Lulus Tahun 2004
MAN 2 Purwokerto : Lulus Tahun 2007
S1 STAIN Purwokerto : Lulus Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 01 Juli 2012

Penulis



Dian Nurrofiq
NIM. 072321007